



**PUTUSAN**

Nomor 41/Pdt.G./2016/PNTrg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **NAWIR**, Tempat tanggal lahir : Bone, 9 September 1967, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Alamat : Dusun Harapan Sejahtera Rt. 001 Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;
2. **H.ALIMIN**, Tempat tanggal lahir : Sulawesi Selatan, 31 Desember 1961, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Alamat : Dusun Harapan Sejahtera Rt. 001 Desa Taneci Harapan Kamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;

**MELAWAN**

1. **PT. Perkebunan Kaltim Utama (PT. PKU)**, beralamat KANTOR DI Wisma Bakrie 3 Jln.H.R. Rusuna Said Kav B-2 Jakarta Selatan 12920 C.q Kantor Site PT. Perkebunan Kaltim Utama beralamat di Kelurahan Jawa Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **Koperasi Primer Perkebunan (dahulu) Koperasi Jasamu**, beralamat di Kelurahan Jawa Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai

Putusan Nomor 41/Pdt.G./2016/PN.Trg Hal 1 dari 96



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur**, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

3. **BAHRUDIN**, Agama Islam, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Suku/Kebangsaan: Bugis/Indonesia, Alamat Dusun Harapan Sejahtera Rt. 001 DesaTani Harapan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

4. **ALIMIN**, Agama Islam, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Suku/Kebangsaan : Bugis/Indonesia, Alamat Dusun Harapan Sejahtera Rt. 001 DesaTani Harapan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

5. Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta c.q Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur di Jln. Gajah Mada Samarinda c.q Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong c.q **Camat Sanga-Sanga di Jalan Mada Rt. 17 Kelurahan Sanga-Sanga Dalam Telepon (0541) 671505 Sanga-Sanga**, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**;

6. Pemerintahan Republik Indonesia c.q Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta c.q. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Jalan Gajah Mada Samarinda c.q. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong c.q. Camat Sanga-Sanga di Jalan Mada Rt. 17 Kelurahan Sanga-Sanga Dalam Telepon (0541) 671505 Sanga-Sanga c.q. **Lurah Jawa Jln. Masjidin Rt. 06 Kelurahan Jawa Kecamatan Sanga-Sanga**, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IV**;

7. Pemerintah Republik Indonesia c.q.Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta c.q. Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur di Jln. Gajah Mada Samarinda c.q. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Trg Hal 2 dari 96

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tenggarong c.q. Camat Sanga-Sanga di Jalan Mada Rt. 17 Kelurahan Sanga-Sanga Dalam Telepon (0541) 671505 Sanga-Sanga c.q. Lurah Jawa Jln. Masjidin Rt. 06 Kelurahan Jawa Kecamatan Sanga-Sanga c.q. **Ketua Rt. 001** Kelurahan Jawa kecamatan Sanga-Sanga, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT V**;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 24 Januari 2016 Nomor 41/Pdt.G./2016/PN Trg tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan ini;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 18 Agustus 2016 Nomor 41/Pdt.G./2016/PN Trg tentang penetapan hari sidang pertama perdata gugatan ini;
3. Surat gugatan Penggugat tertanggal 16 Agustus 2016, yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 16 Agustus 2016 Nomor 41/Pdt.G./2016/PN Trg;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dipersidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Agustus 2016, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 16 Agustus 2016 dengan Register Nomor 41/Pdt.G./2016/PN Trg telah mengajukan gugatan;

Putusan Nomor 41/Pdt.G./2016/PN.Trg Hal **3** dari **96**



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang telah diubah, sebagai berikut :

1. Bahwa Gugatan **Para Penggugat** pada bagian **Para Pihak** yaitu Pihak **Tergugat. I** dalam perkara *aquo*, yang semula **Penggugat** menguraikan sebagai berikut:

**PT. Perkebunan Kaltim Utama (PT. PKU)**, beralamat kantor di Jin. Basuki Rahmat No. 45, Kota Samarinda, Kalimantan Timur (dahulu) sekarang di Wisma Bakrie 3, Jin. H.R. Rusuna Said, Kav. B - 2, Jakarta Selatan, 12920. C.Q **Kantor Site PT. Perkebunan Kaltim Utama** beralamat di Kel. Jawa, Kec. Sanga - Sanga, Kab. Kutai Kartanegara, Prop. Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai : -----**TERGUGAT. I**

Bahwa uraian tersebut diatas, sekarang berubah menjadi:

*PT. Perkebunan Kaltim Utama I (PT. PKU. I)*, beralamat kantor di Jin. Basuki Rahmat No. 45, Kota Samarinda, Kalimantan Timur (dahulu) sekarang di Wisma Bakrie 3, Jin. H.R. Rasuna Said, Kav. B - 2, Jakarta Selatan, 12920. C.Q *Kantor Site PT. Perkebunan Kaltim Utama. I*, beralamat di Kel. Jawa, Kec. Sanga - Sanga, Kab. Kutai Kartanegara, Prop. Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai:-----**TERGUGAT.I**

2. Bahwa uraian Posita Gugatan **Para Penggugat** pada butir. 2 yang semula diuraikan sebagai berikut:

*Bahwa Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. Reg. Kec. : 6402 015 01 01 031 12102015 tanggal 12 Oktober 2015 a.n Pengugat I tersebut di terbitkan berdasarkan Surat - Surat yaitu : Surat Pengantar Lurah*

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Trg Hal 4 dari 96



No.593.001/031/PEM/IX/2015 tanggal 04 September 2015; Berita Acara Pemeriksaan Riwayat Atas Tanah Negara No.539.001/031/BAR/IX/2015 tanggal 02 September 2015; Berita Acara Pemeriksaan Lokasi dan Pengukuran Tanah No.593/001/031/BAPL/IX/2015 tanggal 03 September 2015 dan Berita Acara Kesepakatan Batas dan Pernyataan tidak Sengketa No. 593/001/031 /BAKB/IX/2015 tanggal 15 September 2015.

**Bahwa uraian Posita pada butir. 2 tersebut diatas sekarang berubah menjadi:**

Bahwa Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. Reg. Kec. : 6402 015 01 01 031 12102015 tanggal 12 Oktober 2015 a.n Pengugat I tersebut di terbitkan berdasarkan Surat - Surat yaitu : Surat Lurah Jawa kepada Bapak Camat Sangasanga No. 593.001/031/PEM/IX/2015 tanggal 04 September 2015, Perihal Surat Pengantar SKPT; Berita Acara Pemeriksaan Riwayat Penguasaan Tanah No.539.001/031/BAR/TX/2015 tanggal 02 September 2015; Berita Acara Pemeriksaan Lokasi dan Pengukuran Tanah No.593/001/031ZBAPL/1X/2015 tanggal 03 September 2015; Berita Acara Kesepakatan Batas dan Pernyataan tidak Sengketa No.593/001/031/BAKB/IX/2015 tanggal 15 September 2015; Surat Ketua RT. 001 Kel. Jawa kepada Lurah Kec. Sangasanga No. 160/SP/RT/IX/2015 tanggal 02 September 2015; Surat Penggugat. I kepada Lurah Jawa Kec. Sangasanga tanggal 28 Agustus 2015, Perihal : Mohon Penerbitan SKPT; Riwayat Penguasaan Tanah Fisik Bidang Tanah tanggal 01 September 2015 a. n. Penggugat. I; Berita Acara Persetujuan Pengukuran Tanah tanggal 04 September 2015; Berita Acara Kesaksian tanggal 16 September 2015; dan Peta Situasi Bidang Tanah dengan Posisi titik Koordinat.

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Trg Hal 5 dari 96



3. Bahwa uraian Posita Gugatan **Para Penggugat** pada butir. 4 yang semula diuraikan sebagai berikut:

Bahwa Surat Keterangan Penguasaan Tanah No.6402 015 01 01 031 12102015 tanggal 12 Oktober 2015 a.n. **Penggugat II** tersebut di terbitkan berdasarkan Surat - Surat yaitu; Surat Pengantar Lurah No.593.001/028/PEM/IX/2015 tanggal 04 September 2015; Berita Acara Pemeriksaan Riwayat Atas Tanah Negara No.539.001/028/BAPR/IX/2015 tanggal 02 September 2015; Berita Acara Pemeriksaan Lokasi dan Pengukuran Tanah No.593/001/03 I/BAPL/IX/2015 tanggal 03 September 2015 dan Berita Acara Kesepakatan Batas dan Pernyataan tidak Sengketa No.593/001/028/BAKB/IX/2015 tanggal 15 September 2015.

**Bahwa uraian Posita pada butir. 4 tersebut diatas sekarang berubah menjadi:**

Bahwa Surat Keterangan Penguasaan Tanah No.6402 015 01 01 031 12102015 tanggal 23 Oktober 2015 a. n. *Penggugat II* tersebut di terbitkan berdasarkan Surat - Surat yaitu; Surat Lurah Jawa kepada Bapak Camat Sangasanga No. 593.001/028/PEM/IX/2015 (593/SKPT/J A WA/IX/2015) tanggal 04 September 2015, Perihal Surat Pengantar SKPT; Berita Acara Pemeriksaan Riwayat Penguasaan Tanah No.539.001/031/BAR/IX/2015 tanggal 02 September 2015; Berita Acara Pemeriksaan Lokasi dan Pengukuran Tanah No.593/001/028/BAPL/IX/2015 tanggal 03 September 2015; Berita Acara Kesepakatan Batas dan Pernyataan tidak Sengketa No.593/001/028/BAKB/IX/2015 tanggal 15 September 2015; Surat Ketua RT. 001 Kel. Jawa kepada Lurah Kec. Sangasanga No. 157/SP/RT/LX/2015 tanggal 02 September 2015; Surat *Penggugat. II* kepada Lurah Jawa Kec. Sangasanga tanggal 28 Agustus 2015, Perihal:

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Trg Hal 6 dari 96





*Mohon Penerbitan SKPT; Riwayat Penguasaan Tanah Fisik Bidang Tanah tanggal 01 Januari 2015 a. n. Penggugat. II; Berita Acara Persetujuan Pengukuran Tanah tanggal 04 September 2015; dan Berita Acara Kesaksian tanggal 16 September 2015;*

5. Bahwa uraian Posita Gugatan **Para Penggugat** pada butir. 16 yang semula diuraikan sebagai berikut:

Bahwa oleh karenanya, perbuatan **Tergugat I** yang menguasai, mengerjakan, menggunakan, menduduki tanah hak **Penggugat I** seluas  $\pm$  2,50 Ha, dan tanah milik **Penggugat II** seluas  $\pm$  2,25 Ha dengan menanam kelapa sawit tanpa seijin dan tanpa sepersetujuan **Para Penggugat** sebagai yang berhak, dapat dikategorikan sebagai **Perbuatan Melawan Hukum (On Rechtmatig Daad)** dengan segala akibat hukum daripadanya yang merugikan **Para Penggugat**.

**Bahwa uraian Posita pada butir. 16 tersebut diatas sekarang berubah menjadi:**

*Bahwa oleh karenanya, perbuatan Tergugat I yang menguasai, mengerjakan, menggunakan, menduduki tanah hak Penggugat I seluas  $\pm$  2,50 Ha, dan tanah milik Penggugat II seluas  $\pm$  2,25 Ha dengan menanam kelapa sawit tanpa seijin dan tanpa sepersetujuan Para Penggugat sebagai yang berhak, akan tetapi menurut Tergugat. I lokasi yang ditanam Kelapa Sawit adalah Tergugat. I telah memiliki izin yaitu Hak Guna Usaha (HGU) No. 75/HGU/ BPN.RI/2009 tanggal 4 Juni 2009 a. n. Tergugat I, padahal fakta yang sebenarnya HGU tersebut adalah Cacat Hukum, karena prosesnya penerbitan tidak melalui prosedur yang sah menurut hukum yaitu tanpa terlebih dahulu membebaskan tanah hak milik Para Penggugat dan masyarakat lainnya, hal ini berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 23/G/2011/PTUN. JKT tanggal 4 Juli 2011 yang*

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Trg Hal 7 dari 96



*menyatakan HGU No. 75/HGU/ BPN.RI/2009 tanggal 4 Juni 2009 a.n.*

*Tergugat I adalah cacat hukum, dan Putusan Pengadilan lainnya yaitu*

*Putusan PTUN Jakarta No. 18 tanggal 23 Juni 2011, Putusan PTUN*

*Samarinda No. 24 tanggal 13 Oktober 2011 dan Putusan PTUN Samarinda*

*No. 18 tanggal 02 Nopember 2011, oleh karenanya perbuatan Tergugat. I*

*dan Tergugat. II dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum*

*(On Rechtmatig Daad) dengan segala akibat hukum daripadanya yang*

*merugikan Para Penggugat.*

6. Bahwa uraian Posita Gugatan **Para Penggugat** pada butir. 17 yang semula diuraikan sebagai berikut:

Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum **Tergugat I dan Tergugat II** yang

merugikan **Para Penggugat** tersebut, **Para Penggugat** memohon kepada

**Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong**, agar dapat kiranya

menghukum **Tergugat I dan Tergugat II** atau siapa saja yang mendapat

hak maupun kuasa daripadanya untuk menyerahkan kepada **Para**

**Penggugat** tanah yang dikuasai **Tergugat I dan Tergugat II** dalam

keadaan kosong dan tanpa ada beban pihak lain diatasnya, bila perlu

pengosongan dan penyerahannya dengan bantuan alat Negara/ Polisi.

**Bahwa uraian Posita pada butir. 17 tersebut diatas sekarang berubah menjadi:**

***Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I dan Tergugat II***

***yang merugikan Para Penggugat tersebut, Para Penggugat memohon***

***kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, agar dapat***

***kiranya menyatakan menurut hukum, Bahwa HGU No. 75/HGU/***

***BPN.RI/2009 tanggal 4 Juni 2009 a. n. Tergugat. I tidak mempunyai***

***kekuatan hukum mengikat diatas tanah milik Para Penggugat dan***





*menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak maupun kuasa dari padanya untuk menyerahkan kepada Para Penggugat tanah yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II berserta isi diatasnya tanpa ada beban pihak lain diatasnya, bila perlu penyerahannya dengan bantuan alat Negara/Polisi.*

7. Bahwa demikian juga uraian Petitum Gugatan **Para Penggugat** mengalami perubahan **mengenai urutan dan ada tambahan dalam Petitumnya** yang diuraikan sebagai berikut:

- 7.1. Bahwa uraian Petitum Gugatan **Para Penggugat** semula butir. 3, sekarang berubah menjadi butir. 2
- 7.2. Bahwa uraian Petitum Gugatan **Para Penggugat** yang semula butir. 2 diuraikan sebagai berikut:

Menyatakan menurut hukum, bahwa Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 6402015010103112102015 tanggal 12 Oktober 2015 **a.n. Penggugat I** dan Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. Reg. Kec : 6402 015 01 01 031 12102015 tanggal 23 Oktober 2015 **a.n. Penggugat II** adalah sah dan berharga;

**Bahwa uraian Petitum tersebut diatas, sekarang berubah menjadi butir.3 sehingga uraian selengkapanya diuraikan sebagai berikut:**

Menyatakan menurut hukum:

- Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 6402015010103112102015 tanggal 12 Oktober 2015 a. n. Penggugat I;
- Surat Lurah Jawa kepada Bapak Camat Sangasanga No. 593.001/031/PEM/IX/201'5 tanggal 04 September 2015, Perihal

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Trg Hal 9 dari 96



Surat Pengantar SKPT;

- Berita Acara Pemeriksaan Riwayat Penguasaan Tanah No.539.001/031/BAR/IX/2015 tanggal 02 September 2015;
- Berita Acara Pemeriksaan Lokasi dan Pengukuran Tanah No.593/001/031/BAPL/IX/2015 tanggal 03 September 2015;
- Berita Acara Kesepakatan Batas dan Pernyataan tidak Sengketa No.593/001/031/BAKB/IX/2015 tanggal 15 September 2015.
- Surat Ketua RT. 001 Kel. Jawa kepada Lurah Kec. Sangasanga No.160/SP/RT/IX/2015 tanggal 02 September 2015;
- Surat Penggugat I kepada Lurah Jawa Kec. Sangasanga tanggal 28 Agustus 2015, Perihal: Mohon Penerbitan SKPT;
- Riwayat Penguasaan Tanah Fisik Bidang Tanah tanggal 01 September 2015 a. n. Penggugat. I;
- Berita Acara Persetujuan Pengukuran Tanah tanggal 04 September 2015;
- Berita Acara Kesaksian tanggal 16 September 2015;
- Peta Situasi Bidang Tanah dengan Posisi titik Koordinat adalah sah dan berharga

7.3. **Bahwa setelah Petitum butir. 4 ada penambahan baru sehingga Petitum butir. 5 semula menjadi Petitum butir. 6 demikian selanjutnya, sehingga sekarang urai butir 5 diuraikan sebagai berikut:**

*Menyatakan menurut Hukum:*

- Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 6402 015 01 01 028 23102015 tanggal 23 Oktober 2015 a. n. Penggugat II;
- Surat Lurah Jawa kepada Bapak Camat Sangasanga No.

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Trg Hal **10** dari **96**



593.001/028/PEM/IX/2015 ( 593/ /SKPT/JAWA/IX/2015) tanggal

04 September 2015, Perihal Surat Pengantar SKPT;

- Berita Acara Pemeriksaan Riwayat Penguasaan Tanah No.539.001/031/BA R/IX/2015 tanggal 02 September 2015;
- Berita Acara Pemeriksaan Lokasi dan Pengukuran Tanah No.593/001/028/BAPL/IX/2015 tanggal 03 September 2015;
- Berita Acara Kesepakatan Batas dan Pernyataan tidak Sengketa No.593/001/028/BAKB/IX/2015 tanggal 15 September 2015;
- Surat Ketua RT. 001 Kel. Jawa kepada Lurah Kec. Sangasanga No. 15 7/SP/RT/TX/2015 tanggal 02 September 2015;
- Surat Penggugat. II kepada Lurah Jawa Kec. Sangasanga tanggal 28 Agustus 2015, Perihal: Mohon Penerbitan SKPT;
- Riwayat Penguasaan Tanah Fisik Bidang Tanah tanggal 01 Januari 2015 a. n. Penggugat. II;
- Berita Acara Persetujuan Pengukuran Tanah tanggal 04 September 2015; dan
- Berita Acara Kesaksian tanggal 16 September 2015; adalah sah dan berharga

7.4. Bahwa uraian Petitum Gugatan **Para Penggugat** pada butir. 5 yang berubah menjadi butir 6 yang semula diuraikan sebagai berikut:

Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan **Tergugat I dan Tergugat II** yang menguasai, mengerjakan, menggunakan, menduduki dengan cara land kliring yang dilanjutkan dengan menanam Kelapa Sawit, dan dengan pola Kerjasama Kemitraan yang dikelola oleh **Tergugat II** tanpa seijin dan tanpa sepersetujuan **Para Penggugat**, adalah perbuatan melawan hukum (*On Rechtmatig*

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Trg Hal **11** dari **96**



*Daad) dengan segala akibat hukum dari padanya yang merugikan*

**Para Penggugat;**

Bahwa uraian Petitum butir. 5 yang menjadi butir. 6 tersebut diatas, sekarang berubah menjadi:

*Menyatakan menurut hukum, bahwa HGU No. 75/HGU/BPN.RI/2009 tanggal 4 Juni 2009 a. n. Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat diatas tanah milik Para Penggugat, dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai, mengerjakan, menggunakan, menduduki dengan cara land kliring yang dilanjutkan dengan menanam Kelapa Sawit, dan dengan pola Kerjasama Kemitraan yang dikelola oleh Tergugat II tanpa seijin dan tanpa sepersetujuan Para Penggugat, adalah perbuatan melawan hukum (On Rechtmatig Daad) dengan segala akibat hukum dari padanya yang merugikan Para Penggugat;*

- 7.5. Bahwa uraian Petitum Gugatan **Para Penggugat** semula pada butir. 6 yang berubah menjadi butir. 7 yang semula diuraikan sebagai berikut

Menghukum **Tergugat I dan Tergugat II** atau siapa saja yang mendapat hak maupun kuasa daripadanya yang menguasai **Tanah milik Para Penggugat** untuk menyerahkan kepada **Para Penggugat** dalam keadaan kosong dan tanpa ada beban pihak lain diatasnya, bila perlu pengosongan/ penyerahannya dengan bantuan alat Negara/ Polisi;

Bahwa uraian Petitum butir. 6 yang menjadi butir. 7 tersebut diatas, sekarang berubah menjadi:

*Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang*



*mendapat hak maupun kuasa daripadanya yang menguasai Tanah milik Para Penggugat untuk menyerahkan kepada Para Penggugat dalam berserta Isinya dan tanpa ada beban pihak lain diatasnya, bila perlu penyerahannya dengan bantuan alat Negara/ Polisi;*

8. Bahwa berdasarkan urain tersebut diatas, maka Gugatan **Penggugat** yang diajukan pada tanggal 16 Agustus 2016 tersebut sekarang selengkapny menjadi :

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ABDUL KHALID, Amd.,SH;
2. AGUSTINUS ARIF JUONO, SH;

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Advokat & Konsultan Hukum “ABDUL KHALID, Amd.,SH & REKAN”**, untuk saat ini beralamat di Jin. Cempedak, No. 4 RT.43, Kel. Sidodadi, Kec. Samarinda Ulu, Samarinda bertindak untuk dan atas nama:

I.

Nama	:	NAWIR
TTL	:	Bone, 09 September 1967
Pekerjaan	:	Petani/Pekebun
Agama	:	Islam
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Dusun Harapan Sejahtara, RT.001, Desa Tani Harapan, Kec. Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara,

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Trg Hal **13** dari **96**



Selanjutnya disebut: -----PENGGUGAT. I

Nama : **H.ALIMIN**  
TTL : Sulsel, 31 Desember 1961  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Dusun Harapan Sejahtera, RT.001, Desa Tani  
Harapan, Kec. Loa Janan, Kab. Kutai  
Kartanegara,

II.

Selanjutnya Disebut: -----PENGGUGAT. II:

atas dasar Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2016 (terlampir),  
selanjutnya disebut sebagai: -----PARA PENGGUGAT:

**Para Penggugat** dengan ini mengajukan Gugatan atau tuntutan (Hak)  
hukum kepada **Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong** terhadap :

1. **PT. Perkebunan Kaltim Utama. I (PT. PKU. I)** beralamat kantor di  
Wisma Bakrie 3, Jin. H.R. Rusuna Said, Kav. B - 2, Jakarta Selatan,  
12920. **C.q Kantor Site PT. Perkebunan Kaltim Utama** beralamat di  
Kel. Jawa, Kec. Sanga - Sanga, Kab. Kutai Kartanegara, Prop.  
Kalimantan Timur, selanjutnya disebut: -----TERGUGAT.I.
2. **Koperasi Primer Perkebunan (dahulu) Koperasi Jasamu**, beralamat  
di Kel. Jawa, Kec. Sanga - Sanga, Kab. Kutai Kartanegara, Prop.

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Trng Hal **14** dari **96**





Kalimantan Timur, selanjutnya disebut: -----**TERGUGAT. II**

3. **Bahrudin**, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani/Pekebun,  
Suku/Kebangsaan Bugis/Indonesia, Alamat : Dusun Harapan Sejahtara,  
RT.003, Desa Tani Harapan, Kec. Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara,  
Selanjutnya disebut: ----- **TURUT TERGUGAT. I**

4. **Alimin**, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Suku/Kebangsaan  
Bugis/Indonesia, Alamat : Dusun Harapan Sejahtara, RT.001, Desa Tani  
Harapan, Kec. Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara, Selanjutnya disebut:  
-----**TURUT TERGUGAT. II**

5. Pemerintah R.I C.Q. Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta C.Q.

Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur di Jin. Gajah Mada, Samarinda,  
C.Q. Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara, di Tenggarong C.Q. **Camat  
Sanga - Sanga**, di Jalan Jin. Mada, RT. 17, Kel. Sanga - Sanga Dalam,  
Teip. (0541) 671505, Sanga - Sanga, selanjutnya disebut: -----**TURUT  
TERGUGAT.III**

6. Pemerintah R.I C.Q. Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta C.Q.  
Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur di Jin. Gajah Mada, Samarinda,  
C.Q. Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara, di Tenggarong C.Q. Camat  
Sanga - Sanga, di Jalan Jin. Mada, RT. 17, Kel. Sanga - Sanga Dalam,  
Teip. **(0541) 671505**, Sanga - Sanga, C.Q. **Lurah Jawa**, Jin. Masjudin,  
RT.**06**, Kel. Jawa, Kec. Sanga - Sanga, selanjutnya disebut:  
-----**TURUT TERGUGAT.IV;**

7. Pemerintah R.I C.Q. Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta C.Q.  
Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur di Jin. Gajah Mada, Samarinda,  
C.Q. Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara, di Tenggarong C.Q. Camat  
Sanga - Sanga, di Jalan Jin. Mada, RT. 17, Kel. Sanga - Sanga Dalam,

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Trg Hal **15** dari **96**



Teip. (0541) 671505, Sanga - Sanga, C.Q. **Lurah Jawa**, Jin. Masjudin,  
RT.06, Kel. Jawa, Kec. Sanga - Sanga, C.Q. **Ketua RT. 001**, Kel. Jawa,  
Kec. Sanga - Sanga, selanjutnya disebut:

-----**TURUT TERGUGAT.V;**

Adapun yang menjadi dasar Gugatan Para Penggugat diuraikan dalam  
hal-hal sebagai berikut:

**1.** Bahwa Penggugat I memiliki sebidang yang terletak di wilayah Desa  
Tani Harapan (dahulu) sekarang masuk wilayah Kleurahan Jawa  
yang disebut Kawasan PT. Perkebunan Kaltim Utama seluas  $\pm$  2,50  
Ha yang berbatasan :

□ Sebelah Utara : Tanah Hak (dahulu) dibebaskan oleh  
PT. Kutai Energi, sekarang dikuasai oleh PT.  
Perkebunan Kaltim Utama/Nurhanudian;

□ Sebelah Timur : Hammatang/H. Palile;

□ Sebelah Selatan : H. Alimin;

□ Sebelah Barat : Drs. Riyanto (dikuasai oleh PT.  
Perkebunan Kaltim Utama);

Sesuai Surat Keterangan Penguasaan Tanah No.  
6402015010103112102015 tanggal 12 Oktober 2015 a.n.  
Penggugat I;

**2.** Bahwa Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. Reg. Kec. : 6402  
015 01 01 031 12102015 tanggal 12 Oktober 2015 **a.n Pengugat I**  
tersebut di terbitkan berdasarkan Surat – Surat yaitu : Surat

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Trg Hal **16** dari **96**



Pengantar Lurah No.593.001/031/PEM/IX/2015 tanggal 04 September 2015; Berita Acara Pemeriksaan Riwayat Atas Tanah Negara No.539.001/031/BAR/IX/2015 tanggal 02 September 2015; Berita Acara Pemeriksaan Lokasi dan Pengukuran Tanah No.593/001/031/BAPL/IX/2015 tanggal 03 September 2015 dan Berita Acara Kesepakatan Batas dan Pernyataan tidak Sengketa No.593/001/031/BAKB/IX/2015 tanggal 15 September 2015; Surat Ketua Rt. 001 Kel. Jawa kepada Lurah Kecamatan Sanga-Sanga No. 160/SP/RT/IX/2015 tanggal 02 September 2015; Surat Penggugat I kepada Lurah Jawa Kec. Sangasanga tanggal 28 Agustus 2015; Perihal : Mohon Penerbitan SKPT; Riwayat penguasaan Tanah Fisik Bidang Tanah tanggal 01 September 2015 a.n. Penggugat I; Berita Acara Persetujuan Pengukuran Tanah tanggal 04 September 2015; Berita Acara Kesaksian tanggal 16 September 2015; dan Peta Situasi Bidang Tanah dengan Posisi titik koordinat;

3. Bahwa **Penggugat II** memiliki hak atas sebidang tanah Perbatasan ukuran; Luas :  $\pm 2.25$  Ha yang terletak di wilayah Desa Tani Harapan (dahulu) sekarang masuk wilayah RT.001 Kel. Jawa yang sekarang disebut Kawasan PT. Perkebunan Kaltim Utama, seluas  $\pm 2,25$  Ha yang berbatasan :

- Sebelah Utara : Nawir
  - Sebelah Timur : H.Hammatang/H.Abadi/H. Iskandar/H. Ahmat
  - Sebelah Selatan : Kuse sekarang digunakan oleh PT. PKU
  - Sebelah Barat : Drs. Riyanto sekarang di Gunakan oleh PT. PKU
- sesuai Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. Reg. Kec : 6402 015 01 01 031 12102015 tanggal 23 Oktober 2015 a.n. **Penggugat II.**

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Trg Hal 17 dari 96



4. Bahwa Surat Keterangan Penguasaan Tanah No.6402 015 01 01 031 12102015 tanggal 12 Oktober 2015 a.n. **Penggugat II** tersebut di terbitkan berdasarkan Surat – Surat yaitu; Surat Lurah Jawa kepada Bapak Camat Sangasanga No.593.001/028/PEM/IX/2015 (593/SKPTJAWA/IX/2015) tanggal 04 September 2015, Perihal Surat PengantarSKPT; Berita Acara Pemeriksaan Riwayat Penguasaan Tanah No. 593.001/031/BAR/IX/2015 tanggal 02 September 2015; Berita Acara Pemeriksaan Lokasi dan Pengukuran Tanah No.593/001/028/BAPL/IX/2015 tanggal 03 September 2015; Berita Acara Kesepakatan Batas dan Pernyataan tidak sengketa No. 593/001/028/BAKB/IX/2015 tanggal 15 September 2015; Surat Ketua Rt. 001 Kel. Jawa kepada Lurah Sangasanga No. 157/SP/RT/IX/2015 tanggal 2 September 2015; Surat Penggugat.II kepadaLurah Jawa Kec. Sangasanga tanggal 28 Agustus 2015, Perihal :Mohon Penerbitan SKPT; Riwayat Penguasaan Tanah Fisik Bidang Tanah tanggal 01 Januari 2015 a.n. Penggugat. II; Berita Acara Persetujuan Pengukuran Tanah tanggal 04 September 2015; dan Berita Acara Kesaksian tanggal 16 September 2015;
5. Bahwa tanah hak milik **Penggugat I** diperoleh/memiliki tanah dengan cara mengganti Rugi dari **Turut Tergugat I** selaku pemilik awal yang membuka hutan (Tanah Negara) pada tahun 1982, dan dikuasainya secara terus menerus dengan cara berkebun dengan tanaman Padi, Sahang, dan selanjutnya ditanami tanaman keras berupa; Rambutan, Cempedak, Nangka, Durian, dll, demikian juga tanah hak milik **Penggugat II**, diperoleh/memiliki tanah dengan cara mengganti Rugi dari **Turut Tergugat II** selaku pemilik awal yang membuka hutan (Tanah Negara) pada tahun 1982, dan dikuasainya secara

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Trg Hal **18** dari **96**



terus menerus dengan cara berkebun, yang awalnya ditanami dengan tanaman Padi, Sahang dan selanjutnya ditanami tanaman keras berupa; Rambutan, Cempedak, Nangka, Durian, dll.

6. Bahwa oleh karena **Para Penggugat** telah melanjutkan penguasaan tanah sejak membuka Hutan (Tanah Negara) tersebut yaitu sejak tahun 1982 dan dikuasainya secara terus menerus dengan cara berkebun, maka sesuai hukum Pasal 46 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Undang – Undang Pokok Agraria yang menyebutkan :
- “Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warga Negara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah”,*** sehingga **Para Penggugat** berhak memiliki tanah yang dibuka **Para Penggugat** tahun 1982 tersebut.
7. **Bahwa oleh karena pembukaan hutan (tanah Negara) tahun 1982 dan berlanjut dengan ganti rugi oleh Para Penggugat, dimana Surat – Surat tanah milik Para Penggugat sebagaimana yang diuraikan pada butir .1 s/d butir.4 tersebut diatas telah di akui dan diketahui/dibenarkan oleh Turut Tergugat V, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat III, sehingga telah sah menurut hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 1, Pasal 3, ayat (1), (2) dan (3) Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 31 tahun 1995 Tentang Pedomaan Penerbitan Surat Keterangan dan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/ Tanaman Diatas Tanah Negara, yang menyebutkan sebagai berikut :**

**Pasal 1** : “ Yang dimaksud dengan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara adalah surat – surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Trg Hal 19 dari 96



*Desa yang menyatakan seseorang/Badan Hukum telah menguasai Tanah Negara dan memiliki Bangunan/Tanaman diatas tanah tersebut dengan maksud untuk menggunakan sendiri atau untuk keperluan pembangunan lainnya yang bentuknya sesuai contoh dalam lampiran keputusan ini”;*

**Pasal 3 ayat (1)** : “ *Semua bidang tanah yang terletak dalam suatu Desa/Kelurahan yang masih berstatus sebagai tanah Negara, harus didaftarkan dalam Register Tanah di Desa/Kelurahan dimana tanah tersebut terletak”*

**-----ayat (2)** : *Sebagai bukti bahwa tanah Negara dimaksud telah didaftarkan dalam Buku Register Tanah di Desa/ Kelurahan, kepada pihak yang menguasainya akan diberikan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman diatas tanah Negara, yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa, setelah dilakukan penelitian dilapangan oleh Aparat Kantor Desa/Lurah”*

**-----ayat (3)** : “*Surat Keterangan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 keputusan ini, ditandatangani oleh pihak yang menguasai tanah tersebut dihadapan Lurah/Kepala*

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Trg Hal 20 dari 96





*Desa beserta saksi – saksi ikut serta menandatangani Surat Keterangan tersebut’.*

8. Bahwa berdasarkan hukum yang diuraikan tersebut diatas dihubungkan dengan Yurisprudensi Putusan MARI Nomor : 3374K/PDT/1989 tanggal 08 Mei 1991 menyebutkan : *“Bahwa adanya keterangan dari Pejabat Desa/Kelurahan mengenai kepemilikan tanah hal tersebut merupakan suatu bukti permulaan secara tertulis adanya Hak Kepemilikan Tanah”;*
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dimana alas hak atas tanah milik **Para Penggugat** telah di tandatangani oleh pihak yang berwenang untuk itu, maka secara hukum tanah milik **Penggugat I** seluas  $\pm 2.50$  Ha, dan tanah milik **Penggugat II** seluas  $\pm 2, 25$  Ha, yang kesemuanya terletak di wilayah Desa Tani Harapan (dahulu) sekarang masuk RT. 001 Kel. Jawa, Kec. Sanga-sanga, Kab. Kukar yang sekarang dikuasai, digunakan, diduduki, dan/atau dikerjakan oleh **Tergugat I** dan menanam Kelapa Sawit dengan Pola Kerjasama Kemitraan dengan **Tergugat II**;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tanah **Penggugat I** yang terletak di wilayah Desa Tani Harapan (dahulu) sekarang masuk RT. 001 Kel. Jawa, Kec. Sanga-sanga, Kab. Kukar seluas  $\pm 2, 50$  Ha sesuai Surat Keterangan Penguasaan Tanah tanggal 12 Oktober 2015 **a.n. Penggugat I** menurut Hukum adalah **Sah dan Berharga**, demikian juga tanah **Penggugat II** yang terletak di wilayah Desa Tani Harapan (dahulu) sekarang masuk RT. 001 Kel. Jawa, Kec. Sanga-sanga, Kab. Kukar seluas  $\pm 2, 25$  Ha sesuai Surat Keterangan Penguasaan Tanah tanggal 23 Oktober 2015 **a.n. Penggugat II** menurut Hukum adalah **Sah dan Berharga**;

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Trg Hal **21** dari **96**



11. Bahwa akan tetapi sekitar tahun 2007 tanah hak milik **Para Penggugat**, yang saat itu dikuasai **Turut Tergugat I** dan **Turut Tergugat II** (selaku pemilik awal objek sengketa) kaget melihat tanah objek sengketa dikuasai, mengerjakan, menggunakan, menduduki oleh **Tergugat I** dengan membuat Perkebunan Kelapa Sawit tanpa seijin dan tanpa persetujuan **Turut Tergugat I** dan **Turut Tergugat II** (selaku pemilik awal objek sengketa) sekarang milik masing – masing **Para Penggugat**.
12. Bahwa walaupun **Turut Tergugat I** dan **Turut Tergugat II** telah melarang dan melakukan penjagaan terhadap tanah miliknya pada siang hari, namun pada malam hari **Tergugat I** melakukan *land kliring* tanah milik **Para Penggugat** tersebut dengan cara melanggar hak, dimana sejak saat itu **Para Penggugat** telah melakukan keberatan terhadap perbuatan **Tergugat I**, akan tetapi **Tergugat I** tidak menanggapinya;
13. Bahwa terhadap keberatan **Para Penggugat** kepada **Tergugat I** telah memberikan solusi yaitu menawarkan kepada **Para Penggugat** serta masyarakat yang memiliki tanah/lahan kebun di lokasi itu, untuk mengajak kerja sama dalam bentuk plasma yang dikelola oleh **Tergugat I**, akan tetapi sampai sekarang **Para Penggugat** tidak pernah menyetujuinya, tetapi **Tergugat I** tetap menguasai, mengerjakan, menggunakan, menduduki dengan cara *land kliring* yang dilanjutkan dengan menanam Kelapa Sawit hingga sekarang pemanenan Kelapa Sawit di tanah milik **Para Penggugat** tanpa seijin dan tanpa persetujuan dari **Para Penggugat**.
14. Bahwa oleh karena tidak ada kejelasan dari **Tergugat I** dan **Tergugat II** maka **Para Penggugat** mengirim lagi Surat keberatan kepada **Tergugat I** dengan Surat No. 008/AD & KH/AK/III/2016 tanggal 29 Maret 2016, Perihal : Sommatie/Peringatan mengenai

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Trg Hal 22 dari 96

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Melawan Hukum Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/ atau menguasai tanah Klient kami Nawir dan H. Alimin yang kesemuanya seluas  $\pm$  5 Ha yang berlokasi di wilayah Desa Tani Harapan (dahulu) sekarang masuk wilayah RT. 001, Kel. Jawa, Kec. Sanga-sanga, Kab. Kutai Kartanegara, akan tetapi tidak ditanggapi oleh **Tergugat I**, sehingga **Para Penggugat** mengirim Surat Kepada Bapak Kapolsek Sanga- Sanga dengan Surat No. 013/AD & KH/AK/V/2016 tanggal 03 Mei 2016, Perihal : Pemberitahuan tentang Pemagaran lokasi Tanah Klient kami Nawir dan H. Alimin yang kesemuanya seluas  $\pm$  8,3 Ha yang berlokasi di wilayah Desa Tani Harapan (dahulu) sekarang masuk wilayah RT. 001, Kel. Jawa, Kec. Sanga-sanga, Kab. Kutai Kartanegara agar dilakukan Pengawasan dan Pengamanan;

**15.** Bahwa oleh karena perbuatan **Tergugat I** dengan menguasai, mengerjakan, menggunakan, menduduki dengan cara *land kliring* yang dilanjutkan dengan penanaman Kelapa Sawit hingga pemanenan dengan pola Kerjasama Kemitraan dengan **Tergugat II** di tanah milik **Para Pengugat**, tanpa seijin dan tanpa persetujuan dari **Para Penggugat** telah bertentangan dengan hukum sebagaimana dimaksud **Pasal 55 huruf.b Undang – undang Nomor. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan** dan **Pasal 6 UU RI No. 51 Prp tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak**;

**16.** Bahwa oleh karenanya, perbuatan **Tergugat I** yang menguasai, mengerjakan, menggunakan, menduduki tanah hak **Penggugat I** seluas  $\pm$  2,50 Ha, dan tanah milik **Penggugat II** seluas  $\pm$  2,25 Ha dengan menanam kelapa sawit tanpa seijin dan tanpa sepersetujuan **Para Penggugat** sebagai yang berhak, akan tetapi menurut

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Trg Hal **23** dari **96**



**Tergugat. I** lokasi yang ditanam Kelapa Sawit adalah Tergugat I telah memiliki izin yaitu **Hak Guna Usaha (HGU) No. 75/HGU/BPN.RI/2009 tanggal 4 Juni 2009 a.n. Tergugat I**, padahal fakta yang sebenarnya HGU tersebut adalah cacat hukum karena prosesnya penerbitan tidak melalui prosedur yang sah menurut hukum yaitu tanpa terlebih dahulu membebaskan tanah milik **Para Penggugat dan masyarakat** lainnya, halini dikuatkan dengan adanya Putusan Pengadilan yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 23/G/2011/PTUN.JKT tanggal 4 Juli 2011 yang menyatakan HGU No. 75/HGU/BPN.RI/2009 tanggal 4 Juni 2009 a.n. Tergugat I adalah cacat hukum dan Putusan Pengadilan Lainnya yaitu Putusan PTUN Jakarta No.18 tanggal 23Juni 2011 Putusan PTUN Samarinda No.24 tanggal 13 Oktober 2011 dan Putusan PTUN Samarinda No. 18 tanggal 02 Nopember 2011 oleh karenanya perbuatan Tergugat. I dan Tergugat. II dapat dikategorikan sebagai Putusan Melawan Hukum (On Rechmatig Daad) dengan segala akibat hukum daripadanya yang merugikan Para Penggugat;

**17. Bahwa** akibat Perbuatan Melawan Hukum **Tergugat I dan Tergugat II** yang **merugikan Para Penggugat** tersebut, Para Penggugat memohon kepadaBapak Ketua Pengadilan Negeri Tenggara, agar dapat kiranya menyatakan menurut hukum, bahwa HGU No. 75/HGU/BPN.RI/2009 tanggal 4 Juni 2009 a.n. Tergugat I tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat diatas tanah milik Para Penggugat dan menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak maupun kuasa dari padanya untuk menyerahkan kepada Para Penggugat tanah yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II beserta isi diatasnya tanpa ada beban pihak lain

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Trng Hal 24 dari 96

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatasnya, bila perlu penyerahannya dengan bantuan alat

Negara/Polisi;

**18.** Bahwa demikian juga terhadap **Turut Tergugat I, II, III dan Turut**

**Tergugat IV**, agar dapat kiranya diperintahkan untuk tunduk dan taat

terhadap Putusan perkara *aquo*;

**19.** Bahwa selanjutnya **Penggugat** memohon agar menghukum

**Tergugat** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, **Para**

**Penggugat** memohon kepada **Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong**

dapat kiranya menerima Gugatan **Para Penggugat** ini dengan memberikan

Putusannya dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan menurut hukum, bahwa Gugatan **Para Penggugat** dapat dikabulkan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa **Penggugat I** sebagai yang berhak atas tanah seluas  $\pm 2,50$  Ha yang terletak di wilayah Desa Tani Harapan (dahulu) sekarang masuk wilayah Kel. Jawa yang disebut Kawasan PT. Perkebunan

Kaltim Utama, yang berbatasan :

- |                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| □ Sebelah Utara   | : | Tanah hak dibebaskan oleh PT. Kutai Energi (dahulu), sekarang dikuasasi oleh PT.Perkebunan Kaltim Utama/Nurhanudin |
| □ Sebelah Timur   | : | Hammatang/H. Palile  |
| □ Sebelah Selatan | : | H. Alimin  |
| □ Sebelah Barat   | : | Drs. Riyanto (dikuasasi oleh PT. Perkebuana Kaltim Utama;  |

3. Menyatakan menurut hukum:

- | - Surat   | Keterangan                         | Penguasaan | Tanah |
|---|------------------------------------|------------|-------|
| No.6402015010103112102015                               | tanggal 12 Oktober 2015 a.n.       |            |       |
| Penggugat I;  |                                    |            |       |
| - Surat Lurah Jawa kepada Bapak Camat Sangasanga No.    |                                    |            |       |
| 593.001/031/PEM/IX/2015                                 | tanggal 04 September 2015, Perihal |            |       |
| Surat Pengantar SKPT;                                   |                                    |            |       |
| - Berita Acara Pemeriksaan Riwayat Penguasaan Tanah No. |                                    |            |       |
| 539.001/031/BAR/IX/2015                                 | tanggal 02 September 2015;         |            |       |

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Trng Hal **25** dari **96**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Lokasi dan Pengukuran Tanah No. 593/001/031/BAPL/IX/2015 tanggal 03 September 2015;
  - Berita Acara Kesepakatan Batas dan Pernyataan tidak sengketa No. 593/001/031/BAKB/IX/2015 tanggal 15 September 2015;
  - Surat Ketua Rt. 001 Kel. Jawa kepada Lurah Kec. Sangasanga No. 160/SP/RT/IX/2015 tanggal 02 September 2015;
  - Surat Penggugat I Kepada Lurah Jawa Kec. Sangasanga tanggal 28 Agustus 2015 perihal : Mohon Penerbitan SKPT;
  - Riwayat Penguasaan Tanah Fisik Bidang Tanah tanggal 01 September 2015 a.n. Penggugat. I;
  - Berita Acara Persetujuan Pengukuran Tanah tanggal 04 September 2015;
  - Berita Acara Kesaksian tanggal 16 September 2015, dan
  - Peta Situasi Bidang Tanah dengan Posisi titik koordinat;  
**Adalah sah dan berharga;**
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa **Penggugat II** sebagai yang berhak atas tanah seluas  $\pm 2,25$  Ha yang terletak di wilayah Desa Tani Harapan (dahulu) sekarang masuk wilayah Kel. Jawa yang disebut Kawasan PT. Perkebunan Kaltim Utama, yang berbatasan :
- ☐ Sebelah Utara :Nawir
  - ☐ Sebelah Timur :H.Hammatang/H.Abadi/H. Iskandar/H. Ahmat
  - ☐ Sebelah Selatan :Kuse sekarang digunakan oleh PT. PKU
  - ☐ Sebelah Barat :Drs. Riyanto sekarang di Gunakan oleh PT. PKU
5. Menyatakan menurut hukum:
- Surat Keterangan Penguasaan Tanah No.6402 015 01 0103112102015 tanggal 23 Oktober 2015 a.n. Penggugat II;
  - Surat Lurah Jawa kepada Bapak Camat Sangasanga No. 593.001/028/PEM/IX/2015 (593/SKPT/JAWA/IX/2015) tanggal 04 September 2015, Perihal Surat Pengantar SKPT;
  - Berita Acara Pemeriksaan Riwayat Penguasaan Tanah No. 539.001/031/BAR/IX/2015 tanggal 02 September 2015;
  - Berita Acara Pemeriksaan Lokasi dan Pengukuran Tanah No. 593/001/028/BAPL/IX/2015 tanggal 03 September 2015;
  - Berita Acara Kesepakatan Batas dan Pernyataan tidak sengketa No. 593/001/028/BAKB/IX/2015 tanggal 15 September 2015;

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Trng Hal **26** dari **96**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Ketua Rt. 001 Kel. Jawa kepada Lurah Kec. Sangasanga No. 157/SP/RT/IX/2015 tanggal 02 September 2015;
  - Surat Penggugat II Kepada Lurah Jawa Kec. Sangasanga tanggal 28 Agustus 2015 perihal : Mohon Penerbitan SKPT;
  - Riwayat Penguasaan Tanah Fisik Bidang Tanah tanggal 01 Januari 2015 a.n. Penggugat. II;
  - Berita Acara Persetujuan Pengukuran Tanah tanggal 04 September 2015;
  - Berita Acara Kesaksian tanggal 16 September 2015;
- Adalah sah dan berharga;**
6. Menyatakan menurut hukum, bahwa hgu No. 75/HGU/BPN.RI/2009 tanggal 4 Juni 2009 a.n. Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat diatas tanah milik Para Penggugat dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat liyang menguasai, mengerjakan, menggunakan, menduduki dengan cara land kliring yang dilanjutkan dengan menanam Kelapa sawit dan dengan pola kerjasama Kemitraan yang dikelola oleh Tergugat II tanpa seijin dan tanpa persetujuan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (On Rechtmatig Daad) dengan segala akibat hukum dari padanya yang merugikan Para Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak maupun kuasa daripadanya yang menguasai Tanah Milik Para Penggugat untuk menyerahkan kepada Para Penggugat dalam beserta isinya dan tanpa ada beban pihak lain diatasnya, bila perlu penyerahannya dengan bantuan alat Negara/Polisi;
8. Memerintahkan Turut Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat V untuk tunduk dan taat terhadap putusan perkara ini;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;
- ATAU SETIDAK-TIDAKNYA**
- Menurut Keputusan Pengadiluan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, dipersidangan **Penggugat datang menghadap Kuasanya** yang bernama

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Trg Hal 27 dari 96

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABDUL KHALID, A.md.,S.H dan AGUSTINUS ARIF JUONO, S.H. Para Advokat/Pengacara pada Kantor Pembela dan Bantuan Hukum “**ABDUL KHALID, A.md., S.H. & REKAN**” yang beralamat di Jalan Cempedak No. 4 Rt. 43 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 3 Agustus 2016 dengan Nomor W18-U4/148/HK.02.1/VIII/2016, **Tergugat I datang menghadap kuasanya** yang bernama BUDIYANA, S.H., RHANS DHAFIQS DHOFIERS, S.H., DEIKA ALDILLA, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 September 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 6 September 2016 dengan No.W18-U4/181/HK.02.1/IX/2016, **Tergugat II datang menghadap kuasanya** yang bernama HAJI ARIYANTO dan YARNO berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1 September 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 20 September 2016 dengan No.W18-U4/199/HK.02.1/IX/2016 dan **Turut Tergugat III datang menghadap kuasanya** yang bernama SAFRUDIN berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 5 September 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 8 September 2016 dengan No.W18-U4/194/HK.02.1/IX/2016 dan **Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V datang menghadap kuasanya** yang bernama berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 5 September 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 8 September 2016 dengan No.W18-U4/194/HK.02.1/IX/2016;

Menimbang, bahwa pada hari Sidang yang telah ditentukan pihak TURUT Tergugat I tidak juga hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relas tertanggal 23 Agustus 2016, 2 September 2016,

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Trng Hal **28** dari **96**



6 September, 13 Oktober 2016 dan 26 Oktober 2016 sehingga kepada Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara ini secara damai melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator **NUR IHSAN SAHABUDDIN, S.H.** yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 41/Pdt.G./2016/PN.Trg. tanggal 20 September 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi ternyata tidak tercapai perdamaian, selanjutnya pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Penggugat menyampaikan perbaikan gugatan, sebagaimana surat perbaikannya tertanggal 19 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah memberikan **jawaban** tertanggal **16 November 2016**, yang selengkapnya sebagai berikut :

#### **I. DALAM KONPENSI**

Bahwa **Tergugat I** terlebih dahulu menanggapi perubahan Gugatan **Para Penggugat** tertanggal 19 Oktober 2016 yang ternyata **Para Penggugat** telah merubah materi pokok gugatan atau materi pokok tuntutan atau kejadian materiil gugatan sehingga pokok gugatan di dalam perkara *a quo*

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Trg Hal **29** dari **96**



menjadi tidak lagi sebagaimana Gugatan semula tertanggal 16 Agustus 2016, baik yang terdapat dalam bagian posita maupun petitumnya;

Bahwa di dalam hukum acara perdata, batasan untuk perubahan gugatan terdapat dalam ketentuan Pasal 127 Rv yang disebutkan: "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya*".

Kemudian M. Yahya Harahap SH, dalam bukunya Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 98 Cetakan Ketiga Belas, Juni 2013, Penerbit Sinar Grafika, menyatakan bahwa pengertian pokok gugatan secara umum adalah materi pokok gugatan atau materi pokok tuntutan atau kejadian materiil gugatan.

Bahwa perubahan pokok gugatan atau materi pokok tuntutan atau kejadian materiil gugatan di dalam perkara *a quo* antara lain terdapat pada angka (2) dan (3) halaman 2 dan 3 Perubahan Gugatan **Para Penggugat**, yang **Tergugat I** kutip sebagai berikut :

Perubahan posita angka (2) halaman 2.

*"Bahwa uraian Posita pada butir 2 tersebut di atas sekarang berubah menjadi :*

*Bahwa Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. Reg. Kec. : 602015010103112102015 tanggal 12 Oktober 2015 a.n Penggugat I tersebut di terbitkan berdasarkan Surat-Surat yaitu : Surat Lurah Jawa kepada Bapak Camat Sangasanga No. 593.001/031/PEM/IX/2015 tanggal 04 September 2015. Perihal Surat Pengantar **SKPT** : Berita Acara Pemeriksaan Riwayat Penguasaan Tanah No. 593.001/031/BAR/IX/2015 tanggal 02 September 2015; Berita Acara Pemeriksaan Lokasi dan Pengukuran Tanah No. 503/001/031/BAPL/IX/2015 tanggal 03 September*

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Trg Hal 30 dari 96



2015; Berita Acara Kesepakatan Batas dan Pernyataan Tidak Sengketa No. 593/001/031/BAKB/IX/2015 tanggal 15 September 2015; Surat Ketua RT. 001 Kel. Jawa kepada Lurah Kec. Sangasanga No. 160/SP/RT/IX/2015 tanggal 02 September 2015; Surat Penggugat I kepada Lurah Jawa Kec. Sangasanga tanggal 28 Agustus 2015, Perihal : Mohon Penerbitan **SKPT**; Riwayat Penguasaan Tanah Fisik Bidang Tanah tanggal 01 September 2015 a.n. Penggugat I; Berita Acara Persetujuan Pengukuran Tanah tanggal 04 September 2015; Berita Acara Kesaksian tanggal 16 September 2015; dan Peta Situasi Bidang Tanah dengan Posisi titik Koordinat."

Perubahan posita gugatan angka (3) halaman 2-3.

" Bahwa uraian Posita pada butir 4 tersebut diatas sekarang berubah menjadi :

Bahwa Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 6402015010103112022015 tanggal 23 Oktober 2015 a.n. Penggugat II tersebut di terbitkan berdasarkan Surat-Surat yaitu : Surat Lurah Jawa kepada Bapak Camat No. 593.001/028/PEM/IX/2015 (593/**SKPT**/JAWA/IX/2015) tanggal 04 September 2015, Perihal Surat Pengantar **SKPT**; Berita Acara Pemeriksaan Riwayat Tanah No. 593.001/031/BAR/IX/2015 tanggal 02 September 2015; Berita Acara Pemeriksaan Lokasi dan Pengukuran Tanah No. 593/001/028/BAPL/IX/2015 tanggal 03 September 2015; Berita Acara Kesepakatan Batas dan Pernyataan tidak Sengketa No. 593/001/028/BAKB/IX/2015 tanggal 15 September 2015; Surat Ketua RT. 001 Kel. Jawa kepada Lurah kepada Lurah Kec. Sangasanga No. 157/SP/RT/IX/2015 tanggal 02 September 2015; Surat Penggugat II kepada Lurah Jawa Kec. Sangasanga tanggal 28 Agustus 2015, Perihal Mohon Penerbitan **SKPT**; Riwayat Penguasaan Tanah Fisik anah tanggal 01 Januari 2015 a.n. Penggugat II; Berita Acara

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Trg Hal **31** dari **96**



*Persetujuan Pengukuran Tanah tanggal 04 September 2015; dan Berita Acara Kesaksian tanggal 16 September 2015;*

Bahwa sehubungan dengan perubahan atau penambahan pada bagian posita angka (2) dan (4) tersebut di atas, maka dalam bagian petitum juga terdapat perubahan dan penambahan yaitu petitum angka (3) dan (5) menjadi sebagai berikut :

Perubahan petitum gugatan semula angka (2) menjadi angka (3) sebagai berikut:

*" 3. Menyatakan menurut hukum :*

- *Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. Reg. Kec. : 602015010103112102015 tanggal 12 Oktober 2015 a.n Penggugat I*
- *Surat Lurah Jawa kepada Bapak Camat Sangasanga No. 593.001/031/PEM/IX/2015 tanggal 04 September 2015. Perihal Surat Pengantar **SKPT**:*
- *Berita Acara Pemeriksaan Riwayat Penguasaan Tanah No. 593..001/031/BAR/IX/2015 tanggal 02 September 2015;*
- *Berita Acara Pemeriksaan Lokasi dan Pengukuran Tanah No. 503/001/031/BAPL/IX/2015 tanggal 03 September 2015;*
- *Berita Acara Kesepakatan Batas dan Pernyataan Tidak Sengketa No. 593/001/031/BAKB/IX/2015 tanggal 15 September 2015;*
- *Surat Ketua RT. 001 Kel. Jawa kepada Lurah Kec. Sangasanga No. 160/SP/RT/IX/2015 tanggal 02 September 2015;*
- *Surat Penggugat I kepada Lurah Jawa Kec. Sangasanga tanggal 28 Agustus 2015, Perihal : Mohon Penerbitan **SKPT**;*
- *Riwayat Penguasaan Tanah Fisik Bidang Tanah tanggal 01 September 2015 a.n. Penggugat I;*

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Trg Hal **32** dari **96**





- Berita Acara Persetujuan Pengukuran Tanah tanggal 04 September 2015;
- Berita Acara Kesaksian tanggal 16 September 2015; dan
- Peta Situasi Bidang Tanah dengan Posisi titik Koordinat.

Adalah sah dan berharga.”

Perubahan petitum gugatan angka (5) penambahan baru sebagai berikut.

“ 5. Menyatakan menurut hukum :

- Surat Keterangan Penuasaan Tanah No. 6402015010103112022015 tanggal 23 Oktober 2015 a.n. Penggugat II
- Surat Lurah Jawa kepada Bapak Camat No. 593.001/028/PEM/IX/2015 (593/SKPT/JAWA/IX/2015) tanggal 04 September 2015, Perihal Surat Pengantar **SKPT**;
- Berita Acara Pemeriksaan Riwayat Tanah No. 593.001/031/BAR/IX/2015 tanggal 02 September 2015;
- Berita Acara Pemeriksaan Lokasi dan Pengukuran Tanah No. 593/001/028/BAPL/IX/2015 tanggal 03 September 2015;
- Berita Acara Kesepakatan Batas dan Pernyataan tidak Sengketa No. 593/001/028/BAKB/IX/2015 tanggal 15 September 2015;
- Surat Ketua RT. 001 Kel. Jawa kepada Lurah kepada Lurah Kec. Sangasanga No. 157/SP/RT/IX/2015 tanggal 02 September 2015;
- Surat Penggugat II kepada Lurah Jawa Kec. Sangasanga tanggal 28 Agustus 2015, Perihal Mohon Penerbitan **SKPT**;
- Riwayat Penguasaan Tanah Fisik anah tanggal 01 Januari 2015 a.n. Penggugat II;
- Berita Acara Persetujuan Pengukuran Tanah tanggal 04 September 2015; dan
- Berita Acara Kesaksian tanggal 16 September 2015;

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Trg Hal **33** dari **96**



*Adalah sah dan berharga.”*

Bahwa selain itu, perubahan pokok gugatan atau materi pokok tuntutan di dalam perkara *a quo* terdapat juga dalam bagian posita angka (16) pada halaman 3 Perubahan Gugatan **Para Penggugat**, yang **Tergugat I** kutip sebagai berikut :

*“.....,akan tetapi menurut **Tergugat I** lokasi yang ditanami Kelapa Sawit adalah **Tergugat I** telah memiliki izin yaitu Hak Guna Usaha Usaha No. 75/HGU/BPN.RI/2009 tanggal 4 Juni 2009 padahal fakta yang sebenarnya HGU tersebut adalah cacat hukum.”.*

Bahwa sehubungan dengan perubahan atau penambahan pokok gugatan atau materi pokok perkara dalam bagian posita angka (16), maka dalam bagian petitum Gugatan **Para Penggugat** juga terjadi penambahan dan perubahan sebagaimana ternyata dalam bagian petitum angka (6) yang **Tergugat I** kutip sebagai berikut:

*“6. Menyatakan menurut hukum, bahwa Hak Guna Usaha Usaha No. 75/HGU/BPN.RI/2009 tanggal 4 Juni 2009 a.n. **Tergugat I** tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat di atas tanah milik **Para Penggugat**,...dst.”*

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh sebab perubahan Gugatan **Para Penggugat** tertanggal 19 Oktober 2016 di dalam perkara *a quo* ternyata telah mengubah atau menambah pokok gugatan atau materi pokok tuntutan atau peristiwa yang menjadi dasar tuntutan, baik dalam posita maupun petitumnya, sehingga pokok gugatan atau materi pokok perkara/tuntutan di dalam perkara *a quo* sedemikian rupa menjadi tidak lagi sebagaimana gugatan semula tertanggal 16 Agustus 2016, maka

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Trg Hal **34** dari **96**



**Tergugat I** dengan ini cukup alasan dan berdasar hukum menyatakan keberatan terhadap perubahan gugatan **Para Penggugat** tersebut dan untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak perubahan Gugatan yang diajukan oleh **Para Penggugat**.

Bahwa selanjutnya dalil-dalil keberatan **Tergugat I** terhadap perubahan Gugatan di dalam perkara *a quo* sebagaimana **Tergugat I** telah uraikan tersebut di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keseluruhan dalil-dalil Jawaban **Tergugat I**, sehingga untuk keutuhan Jawaban *a quo*, **Tergugat I** perlu menanggapi dalil-dalil Gugatan **Para Penggugat** termasuk perubahannya yang mana hal ini tidak berarti bahwa **Tergugat I** menerima perubahan Gugatan **Para Penggugat** tersebut.

**A. Dalam Eksepsi**

**1. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Daluarsa (*exception temporis*),**

dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1.1 Bahwa di dalam Gugatan **Para Penggugat**, baik pada bagian posita maupun petitumnya telah mendalilkan pada pokoknya **Para Penggugat** adalah pihak yang berhak atas bidang tanah dalam perkara *a quo*;
- 1.2 Bahwa objek bidang tanah yang dipermasalahkan **Para Penggugat** di dalam perkara *a quo* merupakan bidang tanah yang sudah terdaftar atas nama pemegang hak **Tergugat I** sebagaimana tanda bukti hak berupa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 37 yang telah dibukukan dan diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Kutai Kartanegara pada tanggal 27 Juli 2009 dengan jangka waktu berakhirnya hak tanggal 30 Juli 2044, seluas 3.244,38 Ha

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Trg Hal 35 dari 96



- sebagaimana disebutkan dalam Surat Ukur Nomor: 1054/HGU/2009 tanggal 30 Juli 2009, yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 75/HGU/BPN RI/2009 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT Perkebunan Kaltim Utama I, Atas Tanah Di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Joyo Winoto, Ph.D, selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional;
- 1.3 Bahwa dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditentukan, *"dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut"*,
- 1.4 Bahwa oleh sebab **Para Penggugat** dalam hal ini baru mengajukan gugatannya ke Pengadilan pada tahun 2016 sementara Sertipikat Hak Guna Usaha atas nama **Tergugat I** terbit pada tahun 2009, maka berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut, maka Gugatan **Para Penggugat** tersebut **daluarsa**, sehingga cukup alasan dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Trg Hal 36 dari 96



yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan  
Gugatan **Para Penggugat** tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijke  
verklaard*)

**2. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Adalah Kabur (*Obscuur Libel*)**

**Yaitu Tidak Terang, Nyata Dan Tertentu Sebagai Suatu Gugatan**

**Perbuatan Melawan Hukum**, dengan alasan sebagai berikut:

- 2.1 Bahwa Gugatan **Para Penggugat** yang telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 16 Agustus  
2016 diklasifikasikan sebagai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum,  
hal ini dapat dibaca dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli  
2016 yang diberikan oleh **Para Penggugat** kepada Kuasa Hukum  
**Para Penggugat**, dan juga dalam posita dan petitum Gugatan **Para  
Penggugat**;
- 2.2 Bahwa formulasi gugatan atau tuntutan hak sehubungan dengan  
Perbuatan Melawan Hukum secara normatif mengacu pada  
ketentuan Pasal 1365 KUHPdt yang disebutkan, "*tiap perbuatan  
yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain,  
mewajibkan orang yang menimbulkan **kerugian** itu karena  
kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut*;"
- 2.3 Bahwa menurut Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M dalam bukunya  
berjudul Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer),  
Cetakan Ke-2 tahun 2005, pada halaman 10 menyatakan bahwa  
sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPdt, maka suatu  
perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur  
sebagai berikut (a) Adanya suatu perbuatan, (b) Perbuatan tersebut  
melawan hukum, (c) adanya kesalahan dari pihak pelaku, (d)  
adanya kerugian bagi korban, dan (e) Ada hubungan kausal antara  
perbuatan dan kerugian;

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Trng Hal **37** dari **96**



2.4 Bahwa apabila unsur-unsur atau elemen-elemen Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) tersebut di atas dihubungkan dengan surat gugatan **Para Penggugat**, maka di dalam formulasi Gugatan **Para Penggugat** sama sekali tidak terang, nyata dan tertentu mengenai kerugian yang dialami oleh **Para Penggugat** akibat Perbuatan Melawan Hukum dengan kata lain jelas tuntutan jumlah dan nilainya. Oleh karena itu, beralasan dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Gugatan **Para Penggugat** tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijke verklaard*);

2.5 Bahwa selain itu, di dalam petitum Gugatan **Para Penggugat** angka (4) dan (6) juga tidak jelas yang pada pokoknya **Para Penggugat** menuntut sebagai pihak yang berhak atas tanah dalam perkara *a quo* namun tidak menyebutkan dengan terang dan tertentu konsep hak atas tanahnya seperti apa, sebab hak atas tanah memiliki ruang lingkup yang sangat luas mencakup hak pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan atas tanah;

2.6 Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Gugatan **Para Penggugat** kabur atau tidak jelas, oleh karenanya beralasan dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Gugatan **Para Penggugat** tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijke verklaard*).

### 3. Eksepsi Bidang Tanah Yang Merupakan Objek Yang Digugat Bukan

**Milik Para Penggugat (*Exceptio Dominii*)**, dengan alasan sebagai

berikut:

3.1 Bahwa **Para Penggugat** menyatakan bidang tanah yang dijadikan obyek Gugatan di dalam perkara *a quo* adalah milik **Para Penggugat** sesuai Surat Keterangan Penguasaan Tanah ("**SKPT**");

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Trg Hal **38** dari **96**





- 3.2 Bahwa tanda bukti hak atas tanah seharusnya dibuktikan dengan adanya Sertipikat, hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (20) Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang disebutkan, ***“Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan”***, sedangkan SKPT Penggugat cukup jelas **bukan** merupakan tanda bukti hak atas tanah sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah tersebut;
- 3.3 Bahwa **Tergugat I** dalam hal ini adalah pemegang hak atas tanah di dalam perkara a quo dengan tanda bukti hak berupa Sertipikat Hak Guna Usaha No. 37, yang telah dibukukan dan diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Kutai Kartanegara pada tanggal 27 Juli 2009 dengan jangka waktu berakhirnya hak tanggal 30 Juli 2044, seluas 3.244,38 Ha sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 1054/HGU/2009 tanggal 30 Juli 2009 yang sampai saat ini sah dan berlaku sebagai tanda bukti hak atas tanah yang dimiliki oleh **Tergugat I**;
- 3.4 Bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha atas nama **Tergugat I** tersebut di atas, secara hukum merupakan bentuk kepastian dan perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara kepada **Tergugat I** sebagai pemegang hak sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang disebutkan, ***“Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a***

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Trg Hal **39** dari **96**



kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan diberikan  
sertipikat hak atas tanah”;

- 3.5 Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang **Tergugat I** sampaikan di atas, maka jelas bahwa **Para Penggugat** bukan merupakan pemegang hak atas tanah di dalam perkara *a quo*. Dengan demikian, beralasan dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Gugatan **Para Penggugat** tidak diterima (*niet-ontvankelijke verklard*).

**B. Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa **Tergugat I** menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan **Para Penggugat**, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh **Tergugat I**;
2. Bahwa hal-hal yang telah **Tergugat I** ungkapkan pada bagian Eksepsi dan bagian lainnya di dalam jawaban ini merupakan satu kesatuan sehingga tidak terpisahkan dengan jawaban **Tergugat I** pada bagian pokok perkara ini;
3. Bahwa **Tergugat I** membantah dengan tegas dalil Gugatan **Para Penggugat** pada angka (1) dan (3) yang pada pokoknya **Para Penggugat** menyatakan memiliki sebidang tanah sesuai Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 6402015010103112102015, tanggal 12 Oktober 2015 a.n. **Penggugat I** dan Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. Reg. Kec: 6402 015 01 01 031 12102015 tanggal 23 Oktober 2015 a.n. **Penggugat II**, sebab bidang tanah yang diklaim oleh **Para Penggugat** tersebut adalah tanah Hak Guna Usaha yang sudah terdaftar atas nama **Tergugat I** dengan tanda bukti hak berupa Sertipikat Hak Guna Usaha No. 37, yang telah dibukukan dan diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Kutai Kartanegara pada tanggal 27 Juli 2009 dengan jangka waktu berakhirnya hak tanggal 30 Juli 2044 seluas 3.244,38 Ha

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Trg Hal 40 dari 96



- sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 1054/HGU/2009 tanggal 30 Juli 2009, yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 75/HGU/BPN RI/2009 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT Perkebunan Kaltim Utama I, Atas Tanah Di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Joyo Winoto, Ph.D, selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional;
4. Bahwa selanjutnya **Tergugat I** menanggapi Surat Keterangan Penguasaan Tanah ("**SKPT**") yang dijadikan dasar tuntutan hak atas tanah di dalam perkara *a quo* oleh **Para Penggugat** yang mana **SKPT** bukanlah merupakan tanda bukti hak atas tanah menurut sistem pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam UU RI No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *jo*. Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c UU RI No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang disebutkan, "*pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi: c. pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat*", selanjutnya di dalam Pasal 1 angka (20) Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan, "**Sertipikat adalah surat tanda bukti hak** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan," selanjutnya di dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Trg Hal **41** dari **96**



tentang Pendaftaran Tanah ditentukan, *"Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional,"* dan selanjutnya di dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditentukan, ***sertipikat merupakan suatu tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan***";

6. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan tanda bukti hak atas tanah adalah Sertipikat yang pendaftarannya diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional, bukan **SKPT** yang dalam perkara *a quo* dibuat atau diterbitkan oleh Camat Sangasanga (**Turut Tergugat III**). Dengan demikian, dalil **Para Penggugat** yang menyatakan pada pokoknya bahwa **Para Penggugat** sebagai pemilik atau yang berhak atas tanah sesuai **SKPT** merupakan dalil yang mengada-ngada yang tidak berdasar hukum sama sekali dan haruslah ditolak;
7. Bahwa **Tergugat I** perlu menegaskan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 37, yang telah dibukukan dan diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Kutai Kartanegara pada tanggal 27 Juli 2009 dengan jangka waktu berakhirnya hak tanggal 30 Juli 2044, seluas 3.244,38 Ha sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 1054/HGU/2009 tanggal 30 Juli 2009, yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 75/HGU/BPN RI/2009 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT Perkebunan Kaltim Utama I, Atas Tanah Di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, yang ditetapkan di

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Trg Hal **42** dari **96**



Jakarta pada tanggal 4 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Joyo Winoto, Ph.D, selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional sampai saat ini sah dan berlaku sebagai tanda bukti hak atas tanah yang dimiliki oleh **Tergugat I**;

8. Bahwa selanjutnya **Tergugat I** menanggapi dalil Gugatan **Para Penggugat** pada angka (2) dan (4) yang pada pokoknya **Para Penggugat** menyatakan **SKPT** dalam perkara *a quo* diterbitkan berdasarkan surat-surat yang terinci dalam dalil Gugatan **Para Penggugat**, yang apabila dicermati, baik **SKPT** maupun surat-surat yang dijadikan dasar penerbitan **SKPT** tersebut seluruhnya dibuat dan ditandatangani pada tahun 2015, artinya **SKPT** dan surat-surat lain di dalam perkara *a quo* dibuat dan diterbitkan untuk obyek bidang tanah yang sudah terdaftar Hak Guna Usaha No. 37 atas nama pemegang hak **Tergugat I**, sehingga berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf d Bab VIII Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah atas Tanah Negara di Kabupaten Kutai Kartanegara disebutkan, "**Tanah yang dilarang untuk diterbitkan SKPT antara lain: berada di atas tanah yang telah diterbitkan hak atas tanah**",

maka **SKPT** tersebut tidak sah dan batal demi hukum;

9. Bahwa **Tergugat I** kembali merujuk Pasal 19 ayat (2) huruf c UU RI No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *jo* Pasal 1 angka (20), Pasal 5 dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang ditentukan bahwa alat pembuktian yang kuat hak atas tanah adalah Sertipikat, yang dalam perkara *a quo* adalah Sertipikat Hak Guna Usaha No. 37 atas nama pemegang hak **Tergugat I** yang diterbitkan pada tahun 2009 sampai berakhirnya hak tahun 2044. Oleh karena

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Trg Hal **43** dari **96**



- itu, tuntutan hak atas tanah sesuai **SKPT** dan surat-surat lainnya sebagaimana dimaksud dan terinci di dalam dalil Gugatan **Para Penggugat** harus dinyatakan gugur atau tidak memiliki nilai pembuktian hak atas tanah di dalam perkara *a quo*, sebab **SKPT** bukanlah bukti hak atas tanah;
10. Bahwa **Tergugat I** lebih lanjut menanggapi dalil Gugatan **Para Penggugat** pada angka (2) dan (4) yang apabila dibaca dan dicermati secara benar di dalam **SKPT** dan surat-surat lain sebagaimana dimaksud dan terinci dalam dalil-dalil **Para Penggugat** tersebut, **Para Penggugat** sendiri sebenarnya telah mengetahui dan mengakui bahwa **Tergugat I** adalah pemegang Hak Guna Usaha atas bidang tanah yang dipermasalahkan di dalam perkara *a quo*, sehingga apabila **Para Penggugat** mengajukan tuntutan hak atas tanah tersebut sebagai pihak yang berhak, maka **Para Penggugat** dalam hal ini patut dianggap sebagai pihak yang tidak beritikad baik;
11. Bahwa selanjutnya **Tergugat I** menanggapi dalil Gugatan **Para Penggugat** angka (5) dan (6) yang pada pokoknya **Para Penggugat** menyatakan bahwa tanah hak milik **Penggugat I** diperoleh dengan cara mengganti rugi dari **Turut Tergugat I** dan tanah hak milik **Penggugat II** diperoleh dengan cara mengganti rugi dari **Turut Tergugat II** yang kemudian **Para Penggugat** tersebut seolah-olah telah menguasai tanah di dalam perkara *a quo* secara terus menerus sejak 1982, maka pertanyaannya mengapa **Para Penggugat** baru mengajukan Gugatan ke Pengadilan pada tahun 2016?
12. Bahwa sehubungan dengan tanggapan atas dalil Gugatan **Para Penggugat** angka (5) dan (6) tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang disebutkan, "*dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama*

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Trg Hal 44 dari 96





orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu **5 (lima) tahun** sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut". Dengan demikian dalil-dalil Gugatan **Para Penggugat** yang pada pokoknya menyatakan bahwa **Para Penggugat** sebagai pemilik hak atas tanah di dalam perkara a quo sama sekali tidak bernilai menurut hukum oleh sebab **daluarsa**, sehingga haruslah dikesampingkan;

13. Bahwa selanjutnya apabila dibaca dan diteliti lebih lanjut, maka dalil Gugatan **Para Penggugat** pada angka (6) menyesatkan sebab tidak utuh memuat isi ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sehingga **Para Penggugat** telah menarik suatu kesimpulan yang keliru dengan membuat kesimpulan seolah-olah berdasarkan pasal tersebut **Para Penggugat** berhak memiliki tanah sebab telah membuka hutan sejak 1982. Agar tidak menyesatkan, isi ketentuan tersebut selengkapnya **Tergugat I** kutip sebagai berikut:

"Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria:

**(1)** Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warganegara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah;



(2) Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu".

14. Bahwa **Tergugat I** membantah dengan tegas dalil Gugatan **Para Penggugat** pada angka (7) yang pada pokoknya **Para Penggugat** menyatakan oleh karena pembukaan hutan (tanah Negara) tahun 1982 dan berlanjut dengan ganti rugi oleh **Para Penggugat**, dimana surat-surat tanah milik **Para Penggugat** telah diakui dan diketahui/dibenarkan oleh **Turut Tergugat V, IV, dan III**, sehingga telah sah menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 31 Tahun 1995 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan dan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Di atas Tanah Negara, sebab dalil **Para Penggugat** tersebut tidak benar dan menyesatkan;
15. Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 31 Tahun 1995 Tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan dan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara setidaknya terdapat 2 hal pokok yang dapat dijadikan syarat administratif sah atau tidak sahnya **SKPT** yaitu **SKPT** dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa dan bentuk **SKPT** sesuai contoh dalam lampiran Keputusan Gubernur tersebut. Selanjutnya apabila dicermati maka **SKPT Para Penggugat** di dalam perkara *a quo* dikeluarkan oleh Camat bukan oleh Lurah/Kepala Desa sehingga **SKPT** di dalam perkara *a quo* tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur. Selain itu, bentuk (fisik dan formatnya) **SKPT Para Penggugat** juga patut diduga tidak sesuai dengan lampiran Keputusan Gubernur yaitu tidak

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Trg Hal 46 dari 96



- menyebutkan ketentuan dan syarat-syarat seperti (1) Surat Keterangan ini bukan merupakan tanda bukti hak atas tanah; (2) Surat Keterangan ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun; (3) Surat Keterangan ini sebagai dasar untuk pengajuan permohonan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian **SKPT Para Penggugat** di dalam perkara *a quo* tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 31 Tahun 1995 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan dan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Di atas Tanah Negara;
16. Bahwa lebih lanjut **Tergugat I** menegaskan **SKPT Para Penggugat** di dalam perkara *a quo* bukanlah merupakan tanda bukti hak atas tanah, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (2) Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 31 Tahun 1995 Tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan dan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Di atas Tanah Negara, yaitu, *"Pemberian Surat Keterangan dimaksud bukan merupakan jaminan untuk dapat diberikan suatu hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972, namun hanya dimaksudkan sebagai tanda telah terdaftar pada Register Tanah Desa/Kelurahan, jadi tidak berlaku sebagai bukti hak atas tanah"*. Kemudian dipertegas dalam Pasal 11 ayat (1) Keputusan Gubernur tersebut yang disebutkan, *"Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur ini, **bukan merupakan tanda bukti hak atas tanah**"*;

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Trg Hal 47 dari 96

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa selain itu, **SKPT** dan surat-surat lain di dalam perkara *a quo* juga dibuat dan diterbitkan untuk obyek bidang tanah yang sudah terdaftar Hak Guna Usaha No. 37 atas nama pemegang hak **Tergugat I**, sehingga berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf d Bab VIII Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara di Kabupaten Kutai Kartanegara disebutkan, "**Tanah yang dilarang untuk diterbitkan SKPT antara lain: berada di atas tanah yang telah diterbitkan hak atas tanah**", maka **SKPT** tersebut tidak sah dan batal demi hukum;
18. Bahwa berdasarkan dalil-dalil bantahan **Tergugat I** pada angka (14) sampai (17) tersebut di atas, maka dalil Gugatan **Para Penggugat** pada angka (7) yang pada pokoknya menyatakan **SKPT** dan surat-surat tanah milik **Para Penggugat** secara hukum sah dan telah sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 31 Tahun 1995 Tentang Pedoman Penertiban Surat Keterangan dan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Di atas Tanah Negara terbantahkan dan tidak benar, sehingga dalil Gugatan **Para Penggugat** tersebut haruslah ditolak;
19. Bahwa selanjutnya **Tergugat I** menanggapi dalil Gugatan **Para Penggugat** pada angka (8) yang mencantumkan kaidah Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3374K/PDT/1989 Tanggal 08 Mei 1991 yang mana cukup jelas justru menegaskan bahwa **SKPT** atas nama **Para Penggugat** di dalam perkara *a quo* merupakan bukti permulaan secara tertulis adanya hak kepemilikan tanah bukan bukti kepemilikan atau bukti hak atas tanah. Dalil Gugatan **Para Penggugat** ini juga menguatkan dalil-dalil **Tergugat I** angka (3) sampai (6) yang pada pokoknya tanda bukti hak atas

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Trg Hal 48 dari 96



tanah adalah Sertipikat yang dibukukan dan diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional, bukan berupa surat keterangan dari Pejabat Desa/Kelurahan. Dalil-dalil gugatan yang demikian, menunjukkan **Para Penggugat** sendiri tidak memahami substansi dan maksud Gugatannya;

20. Bahwa **Tergugat I** membantah dengan tegas dalil Gugatan **Para Penggugat** pada angka (9) dan (10) yang pada pokoknya **Para Penggugat** menyatakan bahwa tanah **Para Penggugat** sesuai **SKPT** menurut hukum adalah sah dan berharga, sebab sebagaimana telah diuraikan di dalam dalil **Tergugat I** tersebut di atas, **SKPT** bukan merupakan bukti hak atas tanah dan terkait dengan bidang tanah dalam perkara *a quo* sudah terdaftar atas nama pemegang hak **Tergugat I** dengan tanda bukti hak berupa Sertipikat Hak Guna Usaha No. 37, yang telah dibukukan dan diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Kutai Kartanegara pada tanggal 27 Juli 2009 dengan jangka waktu berakhirnya hak tanggal 30 Juli 2044. Dengan demikian, dalil **Para Penggugat** patut untuk dikesampingkan;

21. Bahwa selanjutnya **Tergugat I** menanggapi dalil Gugatan **Para Penggugat** pada angka (11) dan (12) yang pada pokoknya **Para Penggugat** menyatakan bahwa sekitar tahun 2007 tanah milik **Para Penggugat** yang saat itu dikuasai **Turut Tergugat I** dan **Turut Tergugat II** kaget bahwa **Tergugat I** telah menguasai, menggunakan, mengerjakan dan menduduki bidang tanah dalam perkara *a quo* tanpa hak dan tanpa persetujuan **Turut Tergugat I** dan **Turut Tergugat II** sekarang milik masing-masing **Para Penggugat**, dalil **Para Penggugat** tersebut apabila dicermati merupakan permasalahan tersendiri antara **Para Penggugat** dengan

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Trg Hal 49 dari 96



- Turut Tergugat I** dan **Turut Tergugat II** yang belum tuntas dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan **Tergugat I**, dengan demikian dalil **Para Penggugat** tersebut sangat tidak jelas sebab **Para Penggugat** pada dalil Gugatan sebelumnya yaitu pada angka (6) menyatakan telah menguasai bidang tanah secara terus menerus sejak 1982, oleh karenanya dalil **Para Penggugat** yang tidak jelas dan pasti tersebut patut untuk dikesampingkan sebab **Para Penggugat** sendiri tidak mengetahui dengan pasti dan paham dasar peristiwa gugatannya sehubungan dengan riwayat penguasaan tanah **Para Penggugat** di dalam perkara *a quo*;
22. Bahwa masih sehubungan dengan dalil Gugatan **Para Penggugat** angka (11) dan (12) tersebut di atas, **Tergugat I** kembali menegaskan bahwa **Tergugat I** adalah pemegang hak atas tanah yang sah dalam perkara *a quo* dengan tanda bukti hak berupa Sertipikat Hak Guna Usaha No. 37, yang telah dibukukan dan diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Kutai Kartanegara pada tanggal 27 Juli 2009 dengan jangka waktu berakhirnya hak tanggal 30 Juli 2044, oleh karena itu **Tergugat I** dalam hal ini memiliki hak untuk menguasai, menggunakan, mengerjakan dan menduduki terhadap bidang tanah tersebut termasuk mengalihkannya tanpa perlu persetujuan dari pihak manapun termasuk **Para Penggugat**;
23. Bahwa selanjutnya **Tergugat I** menegaskan antara **Tergugat I** dengan **Tergugat II** dalam hal ini tidak pernah menandatangani pola kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud dalam dalil Gugatan **Para Penggugat**, dengan demikian dalil **Para Penggugat** yang seolah-olah **Tergugat I** dan **Tergugat II** terdapat hubungan hukum dan melanggar hak **Para Penggugat** merupakan dalil yang tidak benar;

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Trg Hal 50 dari 96





24. Bahwa selanjutnya **Tergugat I** membantah dalil Gugatan **Para Penggugat** pada angka (13) dimana **Tergugat I** tidak pernah menawarkan kerjasama dalam bentuk plasma kepada **Para Penggugat**, dalam hal ini **Tergugat I** setelah pergantian manajemen menawarkan solusi penyelesaian atas klaim lahan di dalam areal Hak Guna Usaha **Tergugat I** dengan cara menawarkan bagi hasil sebesar 80% : 20% kepada warga masyarakat termasuk **Para Penggugat** sebagai wujud itikad baik **Tergugat I** namun **Para Penggugat** menolaknya, dan tawaran tersebut bukan berarti bentuk pengakuan adanya hak atas tanah **Para Penggugat**;
25. Bahwa masih sehubungan dengan tanggapan **Tergugat I** terhadap dalil gugatan **Para Penggugat** pada angka (13), bahwa ada atau tidak adanya penawaran penyelesaian klaim atas tanah dengan pemberian bagi hasil 80 : 20 dari **Tergugat I** kepada **Para Penggugat**, hal ini tidak mengurangi hak **Tergugat I** sebagai pemegang Hak Guna Usaha untuk menguasai dan menggunakan tanah tersebut untuk perkebunan kelapa sawit sebagaimana diatur antara lain dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No.40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah, yang disebutkan, "*Pemegang Hak Guna Usaha **berhak menguasai dan mempergunakan tanah** yang diberikan dengan Hak Guna Usaha untuk melaksanakan usaha di bidang pertanian, **perkebunan**, perikanan dan atau peternakan*"; sehingga kegiatan dan aktifitas **Tergugat I** di areal lahan perkebunan tersebut bukanlah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum.
26. Bahwa selanjutnya **Tergugat I** membantah dalil Gugatan **Para Penggugat** pada angka (14) yang pada pokoknya **Para Penggugat** menyatakan **Tergugat I** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Trg Hal 51 dari 96



mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai tanah milik **Para Penggugat**, dalil **Para Penggugat** yang demikian ini tidak benar dan tidak berdasar hukum sebab **Tergugat I** sebagai pemegang Hak Guna Usaha berdasarkan SHGU No. 37 berhak menguasai dan menggunakan tanah tersebut, *quod non* **Para Penggugat** justru yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu dengan cara melakukan pemagaran di dalam areal Hak Guna Usaha **Tergugat I** yang mana tindakan yang dilakukan oleh **Para Penggugat** tersebut telah dilaporkan kepada pihak Kepolisian sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/175/V/2016/Kaltim/Res Kukar, tanggal 21 Mei 2016 tentang dugaan tindak pidana setiap orang secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan atau menguasai lahan perkebunan sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam ketentuan Pasal 107 huruf a UURI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

27. Bahwa selanjutnya **Tergugat I** membantah dengan tegas dalil gugatan **Para Penggugat** pada angka (15) yang pada pokoknya **Para Penggugat** menyatakan bahwa perbuatan **Tergugat I** di dalam perkara *a quo* telah bertentangan dengan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 55 huruf (b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Pasal 6 Undang-Undang RI No. 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak, dalil tersebut tidak benar, sebab penguasaan dan pengerjaan bidang tanah untuk perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh **Tergugat I** telah sesuai dengan hak yang diberikan yaitu sebagai pemegang Hak Guna Usaha yang sah dan berlaku sebagaimana bukti hak berupa SHGU No. 37, *quod non* **Para Penggugat** justru yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Trg Hal 52 dari 96



dengan melakukan pemagaran di dalam areal Hak Guna Usaha

**Tergugat I** sebagaimana dengan jelas dinyatakan oleh **Para**

**Penggugat** sendiri dalam Surat No. 013/AD&KH/AK/V/2016 tanggal

03 Mei 2016;

28. Bahwa selanjutnya **Tergugat I** membantah dengan tegas dalil

Gugatan **Para Penggugat** pada angka (16) yang pada pokoknya

**Para Penggugat** menyatakan bahwa Hak Guna Usaha (HGU) No.

75/HGU/BPN RI/2009 adalah cacat hukum yang dikuatkan dengan

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan

dalam dalil gugatan **Para Penggugat**, dalil tersebut tidak benar dan

menyesatkan, sebab **Para Penggugat** dalam hal ini tidak secara

utuh memahami Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap,

faktanya HGU **Tergugat I** sampai saat ini secara hukum sah dan

berlaku;

29. Bahwa **Tergugat I** lebih lanjut membantah tidak benar cacat hukum

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 75/HGU/BPN

RI/2009 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT

Perkebunan Kaltim Utama I, Atas Tanah Di Kabupaten Kutai

Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur Tanggal 4 Juni 2009 sebagai

dasar terbitnya SHGU No. 37 tahun 2009, baik Keputusan Kepala

BPN No. 75/HGU/BPN RI/2009 maupun SHGU No. 37 tahun 2009

sah dan berlaku yang diperkuat secara hukum berdasarkan Putusan

Mahkamah Agung Nomor 163 K/TUN/2012 tanggal 31 Mei 2012

yang pada pokoknya membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara Jakarta No. 23/G/2011/PTUN-JKT tanggal 4 Juli 2011 dan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 207/K/TUN/2012 tanggal 31 Mei

2012 yang pada pokoknya membatalkan Putusan Pengadilan Tata

Usaha Negara No.18/G/2011/PTUN-JKT tanggal 4 Juli 2011,

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Trg Hal **53** dari **96**



- selebihnya Putusan Tata Usaha Negara Samarinda dalam hal ini tidak **Tergugat I**anggapi sebab tidak terdapat relevansinya dengan perkara *a quo*;
30. Bahwa diktum Putusan Mahkamah Agung Nomor 163 K/TUN/2012 tanggal 31 Mei 2012 sehubungan dengan perkara *a quo* adalah sebagai berikut:
- Mengadili:*
- Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I: PT Perkebunan Kaltim Utama I, Pemohon Kasasi II: Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Pemohon Kasasi III: Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 187/B/2011/PT.TUN.Jkt, tanggal 29 November 2011 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 23/G/2011/PTUN-JKT tanggal 4 Juli 2011.*
31. Bahwa diktum Putusan Mahkamah Agung Nomor 207/K/TUN/2012 tanggal 31 Mei 2012 sehubungan dengan perkara *a quo* adalah sebagai berikut:
- Mengadili:*
- Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi PT Perkebunan Kaltim Utama I tersebut;*
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 186/B/2011/PT.TUN.Jkt, tanggal 20 Desember 2011 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 18/G/2011/PTUN-JKT tanggal 4 Juli 2011.*
32. Bahwa selanjutnya **Tergugat I** menanggapi dalil gugatan **Para Penggugat** pada angka (17) yang pada pokoknya meminta kepada Pengadilan Negeri Tenggarong agar Hak Guna Usaha (HGU) No. 75/HGU/BPN RI/2009, tanggal 4 Juni 2009 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat di atas tanah **Para Penggugat**, dalil ini mengada-ada dan tanpa dasar hukum dan alasan yang jelas, serta

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Trng Hal 54 dari 96



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 163 K/TUN/2012 tanggal 31 Mei 2012 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 207/K/TUN/2012 tanggal 31 Mei 2012;  
Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil **Tergugat I** tersebut di atas, maka dalil-dalil gugatan **Para Penggugat** terbantahkan seluruhnya dan faktanya justru **Para Penggugat** yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang telah merugikan **Tergugat I**, oleh karenanya bersama ini **Tergugat I** mengajukan Gugatan Balik (Rekonpensi) kepada **Para Penggugat** sebagaimana alasan-alasan yang diuraikan sebagai berikut:

## II. DALAM REKONPENSI

Bahwa **Tergugat I** **Konpensi/sekarang Penggugat Rekonpensi** mengajukan Gugatan Balik (Rekonpensi) kepada **Penggugat I Konpensi/sekarang Tergugat I Rekonpensi** dan **Penggugat II Konpensi/sekarang Tergugat II Rekonpensi (Tergugat I Rekonpensi dan Tergugat II Rekonpensi** secara bersama sama untuk selanjutnya disebut "**Para Tergugat Rekonpensi**").

Adapun alasan-alasan dan dalil-dalil Rekonpensi dari **Penggugat**

**Rekonpensi** diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil **Penggugat Rekonpensi** yang telah dikemukakan pada bagian Konpensi tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil pada Gugatan Balik (Rekonpensi) ini;
2. Bahwa **Penggugat Rekonpensi** adalah sebuah perseroan terbatas (Badan Hukum) yang didirikan menurut dan hukum negara Republik Indonesia yang memiliki kegiatan usaha Perkebunan, Agroindustri, Industri Pertanian dan Agrobisnis, sehingga telah memenuhi syarat sebagai subyek Hak Guna Usaha;
3. Bahwa **Penggugat Rekonpensi** dalam hal ini adalah pemegang Hak Guna Usaha atas bidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan: Teluk Dalam, Kecamatan : Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur dengan bukti hak berupa Sertipikat Hak Guna Usaha No. 37, yang telah dibukukan dan diterbitkan oleh Kantor

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Trg Hal 55 dari 96

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanahan Kota Kutai Kartanegara pada tanggal 27 Juli 2009 dengan jangka waktu berakhirnya hak tanggal 30 Juli 2044, seluas 3.244,38 Ha sebagaimana dimaksud dalam Surat Ukur Nomor: 1054/HGU/2009 tanggal 30 Juli 2009 (selanjutnya disebut "**SHGU No. 37**");

4. Bahwa **Penggugat Rekonpensi** memperoleh **SHGU No. 37** tersebut di atas berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 75/HGU/BPN RI/2009 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT Perkebunan Kaltim Utama I, Atas Tanah Di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Joyo Winoto, Ph.D, selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya disebut "**SK BPN RI No. 75**");
5. Bahwa **SK BPN RI No. 75** dan **SHGU No. 37** tersebut di atas sah dan berlaku sebagaimana yang dikuatkan dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 163 K/TUN/2012 tanggal 31 Mei 2012 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 207/K/TUN/2012 tanggal 31 Mei 2012, sehingga **Penggugat Rekonpensi** dalam hal ini secara hukum adalah pemegang Hak Guna Usaha yang sah maka berdasarkan peraturan perundang-undangan berhak mendapatkan perlindungan hukum;
6. Bahwa sejak tanggal 07 Mei 2016 atau sekitar tanggal tersebut sampai dengan Gugatan Balik (Rekonpensi) ini diajukan, **Para Tergugat Rekonpensi** melakukan penutupan lahan dan atau pemagaran dan atau pelarangan melaksanakan aktivitas perkebunan di dalam areal Hak Guna Usaha **Penggugat Rekonpensi** sehingga sedemikian rupa **Penggugat Rekonpensi** tidak dapat lagi melakukan aktivitas perkebunan kelapa sawit sebagaimana mestinya yang antara lain melakukan pemeliharaan kebun dan memanen hasil buah kelapa sawit yang sebelumnya telah ditanami oleh **Penggugat Rekonpensi** yang

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Trg Hal 56 dari 96





mana perbuatan **Para Tergugat Rekonsensi** tersebut dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan

**Penggugat Rekonsensi**;

7. Bahwa untuk menuntut kerugian perdata yang timbul akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh **Para Tergugat Rekonsensi**, maka **Penggugat Rekonsensi** dengan ini mengajukan Gugatan Balik (Rekonsensi) sebab telah dirugikan oleh **Para Tergugat Rekonsensi** yang memutarbalikan fakta sebenarnya terjadi, sehingga seolah-olah **Penggugat Rekonsensi** yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana disebutkan di dalam dalil-dalil Gugatan **Para Penggugat Konpensi** (sekarang **Para Tergugat Rekonsensi**). Dengan demikian, antara Gugatan Konpensi dengan Rekonsensi di dalam perkara *a quo* memiliki pertautan hubungan dan kejadian sehingga tepat apabila penyelesaiannya dilakukan secara efektif dalam satu proses dan putusan;
8. Bahwa hak **Penggugat Rekonsensi** menuntut ganti kerugian kepada **Para Tergugat Rekonsensi** akibat Perbuatan Melawan Hukum di dalam perkara *a quo* didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPdt yang disebutkan, "*tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut*";
9. Bahwa perbuatan penutupan lahan dan atau pemagaran dan atau pelarangan melaksanakan aktivitas perkebunan di dalam areal Hak Guna Usaha **Penggugat Rekonsensi** yang dilakukan oleh **Para Tergugat Rekonsensi** di dalam perkara *a quo* telah melanggar hak subyektif **Penggugat Rekonsensi** selaku pemegang Hak Guna Usaha yang sah, sehingga **Penggugat Rekonsensi** menjadi tidak dapat lagi menguasai dan mempergunakan seutuhnya tanah yang diberikan

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Trg Hal 57 dari 96



dengan Hak Guna Usaha tersebut antara lain untuk melakukan aktivitas pemeliharaan kebun dan memanen buah kelapa sawit;

10. Bahwa perbuatan **Para Tergugat Rekonsensi** tersebut tanpa dasar hak yang jelas dan pasti, sebab **Para Tergugat Rekonsensi** mendasarkan haknya pada SKPT yang mana SKPT tersebut bukan merupakan tanda bukti hak atas tanah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (2) Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 31 Tahun 1995 Tentang Pedoman Penertiban Surat Keterangan dan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Di Atas Tanah Negara, yaitu, *"Pemberian Surat Keterangan dimaksud bukan merupakan jaminan untuk dapat diberikan suatu hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972, namun hanya dimaksudkan sebagai tanda telah terdaftar pada Register Tanah Desa/Kelurahan, jadi tidak berlaku sebagai bukti hak atas tanah"*. Kemudian dipertegas dalam Pasal 11 ayat (1) Keputusan Gubernur tersebut yang disebutkan, *"Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur ini, **bukan merupakan tanda bukti hak atas tanah**"*;
11. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf d Bab VIII Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara di Kabupaten Kutai Kartanegara disebutkan, ***"Tanah yang dilarang untuk diterbitkan SKPT antara lain: berada di atas tanah yang telah diterbitkan hak atas tanah"***;
12. Bahwa mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, oleh sebab **SKPT Para Tergugat Rekonsensi** di dalam perkara *a quo* dikeluarkan pada tahun 2015 setelah terdaftar Hak Guna Usaha atas nama pemegang hak **Penggugat Rekonsensi** maka **SKPT** atas nama

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Trg Hal 58 dari 96



**Para Tergugat Rekonsensi** tersebut cacat administrasi sehingga beralasan dan berdasar hukum dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

**13.** Bahwa selain itu, perbuatan penutupan lahan dan atau pemagaran dan atau pelarangan melaksanakan aktivitas perkebunan di dalam areal Hak Guna Usaha **Penggugat Rekonsensi** yang dilakukan oleh **Para Tergugat Rekonsensi** di dalam perkara *a quo* juga dilakukan secara tidak sah, yaitu melanggar ketentuan Pasal 55 huruf a UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang disebutkan, "*setiap orang secara tidak sah: (a) mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan*", dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf a UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, oleh sebab itu, **Penggugat Rekonsensi** dalam hal ini telah melaporkan perbuatan Para Tergugat Rekonsensi tersebut kepada Kepolisian Resor Kutai Kartanegara sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/175/V/2016/Kaltim/Res Kukar Tanggal 21 Mei 2016 tentang dugaan tindak pidana setiap orang secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan, menduduki atau menguasai lahan perkebunan sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam bunyi Pasal 107 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;

**14.** Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh **Para Tergugat Rekonsensi** sebagaimana dimaksud di dalam perkara *a quo* dilakukan sejak 07 Mei 2016 atau sekitar tanggal tersebut telah menimbulkan kerugian materiil bagi **Penggugat Rekonsensi**, dengan perhitungan dan perincian sebagai berikut :

a. Kerugian yang timbul akibat Perbuatan Melawan Hukum **Tergugat I**

**Rekonsensi**

- Penutupan mulai 07 Mei 2016 s/d = 6 Bulan

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Trg Hal **59** dari **96**



November 2016

- Luas lahan = 2,19 Ha
- Kg Tbs rata-rata/tahun/Ha = 7800Kg
- Harga Tbs = Rp 1.800/Kg

Nilai kerugian:

$(6\text{Bln}/12\text{Bulan} \times 2,19\text{Ha} \times 7800\text{Kg}/\text{Th}/\text{Ha} \times \text{Rp } 1.800)$  = **Rp 15.373.800,-**

**Terbilang Lima belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus Rupiah.**

*(perhitungan sementara sampai dengan bulan November 2016).*

b. Kerugian yang timbul akibat dari Perbuatan Melawan Hukum

**Tergugat II Rekonpensi**

- Penutupan mulai 07 Mei 2016 s/d = 6 Bulan

November 2016

- Luas lahan = 2,04 Ha
- Kg Tbs rata-rata/tahun/Ha = 3720 Kg
- Harga Tbs = Rp 1.800/Kg

Nilai kerugian :

$(6\text{Bln}/12\text{Bulan} \times 2,04\text{Ha} \times 3720\text{Kg}/\text{Th}/\text{Ha} \times \text{Rp } 1.800)$  = **Rp.6.829.920,-**

**Terbilang Enam juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh Rupiah.**  
*(perhitungan sementara sampai dengan bulan November 2016).*

Sehingga jumlah total kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi seluruhnya sejak 07 Mei 2016 sampai dengan November 2016 di dalam perkara *a quo* adalah sebesar **Rp. 22.203.720,- (Dua puluh dua juta dua ratus tiga ribu tujuh ratus dua puluh Rupiah).**

**15.** Bahwa perhitungan kerugian materiil tersebut di atas masih bersifat sementara yang dapat bertambah jumlahnya selama proses persidangan perkara *a quo* berlangsung selama **Para Tergugat Rekonpensi** dalam hal ini masih melakukan penutupan lahan dan atau pemagaran dan atau pelarangan melaksanakan aktivitas perkebunan di dalam areal Hak Guna Usaha **Penggugat Rekonpensi**. Perhitungan akhir akan disampaikan di dalam persidangan yang ditentukan sesuai bukti;

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Trg Hal **60** dari **96**



16. Bahwa selain itu, akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh **Para Tergugat Rekonsensi** di dalam perkara *a quo* juga telah menimbulkan kerugian immaterial kepada **Penggugat Rekonsensi** berupa citra negatif Perusahaan **Penggugat Rekonsensi** di hadapan mitra bisnis dan publik yang apabila dinilai dengan sejumlah uang setara dengan **Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta Rupiah)**;
17. Bahwa Gugatan Balik **Penggugat Rekonsensi** ini didasarkan pada antara lain surat-surat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang cukup/semurna, maka beralasan dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan **Para Tergugat Rekonsensi** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan **Penggugat Rekonsensi**, oleh karenanya menerima dan mengabulkan Gugatan Balik **Penggugat Rekonsensi** seluruhnya sebagaimana petitum tersebut di bawah ini.

Berdasarkan seluruh alasan-alasan dan dalil-dalil **Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonsensi** tersebut di atas, maka **Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonsensi** dengan ini memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memutuskan dengan putusan sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI**

**Dalam Eksepsi**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi **Tergugat I** seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan **Para Peggugat** tidak dapat diterima (*Niet*

*Ontvankelijk Verklaard*).

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak Gugatan **Para Peggugat** seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum **Para Peggugat** untuk membayar Biaya Perkara.

**DALAM REKONPENSI**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Balik (Rekonsensi) **Peggugat Rekonsensi** seluruhnya;



2. Menyatakan **Tergugat I Rekonpensi** dan **Tergugat II Rekonpensi** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan **Penggugat Rekonpensi**;

3. Menghukum **Tergugat I Rekonpensi** dan **Tergugat II Rekonpensi** membayar ganti kerugian materiil kepada **Penggugat Rekonpensi** yang dibayarkan seketika dan sekaligus lunas pada saat Putusan *a quo* dibacakan, sebagaimana perhitungan dan perincian masing-masing sebagai berikut:

- a. Kerugian yang timbul akibat Perbuatan Melawan Hukum **Tergugat I**

**Rekonpensi :**

- Penutupan mulai 07 Mei 2016 s/d November 2016 = 6 Bulan
- Luas lahan = 2,19 Ha
- Kg Tbs rata-rata/tahun/Ha = 7800Kg
- Harga Tbs = Rp 1.800/Kg

Nilai kerugian:

$$(6\text{Bln}/12\text{Bulan} \times 2,19\text{Ha} \times 7800\text{Kg/Th/Ha} \times \text{Rp } 1.800) = \text{Rp.15.373.800,}$$

**Terbilang Lima belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu delapan**

**ratus Rupiah.**

(*perhitungan sementara sampai dengan bulan November 2016*).

- b. Kerugian yang timbul akibat dari Perbuatan Melawan

**Hukum Tergugat II Rekonpensi**

- Penutupan mulai 07 Mei 2016 s/d November 2016 = 6 Bulan
- Luas lahan = 2,04 Ha
- Kg Tbs rata-rata/Tahun/Ha = 3720 Kg
- Harga Tbs = Rp 1.800/Kg

Nilai kerugian :

$$(6\text{Bln}/12\text{Bulan} \times 2,04\text{Ha} \times 3720\text{Kg/Th/Ha} \times \text{Rp } 1.800) = \text{Rp. 6.829.920,-}$$

**Terbilang Enam juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan**

**ratus dua puluh Rupiah.**

(*perhitungan sementara sampai dengan bulan November 2016*).

Sehingga jumlah total kerugian yang dialami oleh **Penggugat**

**Rekonpensi** seluruhnya sejak 07 Mei 2016 sampai dengan November 2016 di dalam perkara *a quo* adalah sebesar **Rp. 22.203.720,- (Dua puluh dua juta dua ratus tiga ribu tujuh ratus dua puluh Rupiah).**

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Trg Hal **62** dari **96**





4. Menghukum **Tergugat I Rekonsensi** dan **Tergugat II Rekonsensi**

membayar ganti kerugian immaterial kepada **Penggugat Rekonsensi**

sebesar **Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta Rupiah);**

5. Menyatakan Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. Reg. Kec:

6402015010103112102015, tanggal 12 Oktober 2015 atas nama **Tergugat**

**I Rekonsensi** dan Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. Reg. Kec:

6402 015 01 01 031 12102015 tanggal 23 Oktober 2015 atas nama

**Tergugat II Rekonsensi**, tidak sah dan batal demi hukum;

6. Memerintahkan **Tergugat I Rekonsensi** dan **Tergugat II Rekonsensi**

membongkar pagar di areal lahan Hak Guna Usaha atas nama **Penggugat**

**Rekonsensi** sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo*;

7. Menghukum **Tergugat I Rekonsensi** dan **Tergugat II Rekonsensi**

membayar Biaya Perkara.

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah memberikan **jawaban** yang diterima pada tanggal 23 November 2016;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I telah memberikan **jawaban** secara lisan dipersidangan yang pada intinya menyatakan bahwa tanah yang menjadi sengketa tersebut adalah awalnya milik Turut Tergugat I yang telah dijual kepada Penggugat I dan untuk masalah selebihnya Turut Tergugat I tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat III telah memberikan jawaban secara tertulis yang diterima pada tanggal 23 November 2016;



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat IV dan V telah memberikan jawaban secara tertulis yang diterima pada tanggal 30 November 2016;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya antara Para Pihak terjadi jawab menjawab dimana Penggugat mengajukan **Replik atas Jawaban Tergugat I** secara tertulis tertanggal **7 Desember 2016** serta **Replik atas Jawaban Tergugat II tertanggal 7 Desember** dan Tergugat I mengajukan **Duplik** secara tertulis tertanggal **21 Desember 2016**, sedangkan Tergugat II mengajukan **Duplik** secara tertulis tertanggal **13 Desember 2016**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Pengugat mengajukan 22 (dua puluh dua) bukti surat, sebagai berikut :

- 
1. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 6402 015 01 01 031 12102015 **a.n Penggugat I** tanggal 12 Oktober 2015 , diberi tanda **P-1**;
  2. Fotokopi Surat Pengantar SKPT Nomor : 593.001 //031 /PEM/IX/2015 **a.n Penggugat I** tanggal 04 September 2015, diberi tanda **P-2**;
  3. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Riwayat Penguasaan Tanah Nomor : 593.001/031/BAPR/IX/2015 **a.n Penggugat I** tanggal 02 September 2015, diberi tanda **P-3**;
  4. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Dan Pengukuran Tanah Nomor : 593.001/031/BAPL/2015 **a.n Penggugat I** tanggal 03 September, diberi tanda **P-4**;

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Trg Hal **64** dari **96**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Batas Dan Pernyataan Tidak Sengketa  
Nomor : 593.001/031/BAKB/IX/2015 **a.n Penggugat I** tanggal 15  
September 2015, diberi tanda **P-5**;
6. **Fotokopi** Surat Permohonan SKPT Nomor : 160/SP/RT/IX/2015 **a.n**  
**Penggugat I** tanggal 02 September 2015, diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 6402 015 01 01 028  
23102015 **a.n Penggugat II** tanggal 23 Oktober, diberi tanda **P-8**;
8. Fotokopi Surat Pengantar SKPT Nomor : 593.001//028/PEM/IX/2015 **a.n**  
**Penggugat II** tanggal 04 September 2015, diberi tanda **P-8**;
9. Fotokopi Berita Acara pemeriksaan Riwayat Penguasaan Tanah  
Nomor : ..... **a.n. Penggugat II** tanggal 02 September 2015, diberi  
tanda P-9;
10. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Dan Pengukuran Tanah Nomor  
593.001/028/BAPL/2015 **a.n Penggugat II** tanggal 03 September 2015,  
diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Batas Dan Pernyataan Tidak Sengketa  
Nomor : 593.001/028/BAKB/IX/2015 **a.n Penggugat II** tanggal 15  
September 2015, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Permohonan SKPT Nomor : 157/SP/RT/IX/2015 **a.n**  
**Penggugat II** tanggal 02 September 2015, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Kepada Bapak Pimpinan PT. Perkebunan Kaltim Utama  
( PT. PKU ) Nomor : 008/AD&KH/AK/III/2016 Perihal Sommatie/ Peringatan  
Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Mengerjakan, Menggunakan,  
Menduduki, dan/ Menguasai tanah Klient kami Nawir dan H. Alimin yang

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Trg Hal **65** dari **96**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuannya seluas  $\pm$  5 Ha yang berlokasi di wilayah Desa Tani Harapan (dahulu) sekarang masuk wilayah RT. 001, Kel. Jawa Kec. Sanga-sanga, Kab. Kukar tanggal 29 Maret 2016, diberi tanda bukti P-13;

14. Fotokopi Surat Kepada kapolsek Sanga - sanga Nomor : 013/AD&KH/AK/V/2016 Perihal Pemberitahuan tentang pemagaran lokasi Tanah Klient Kami Nawir dan H. Alimin yang kesemuannya seluas  $\pm$  5 Ha yang berlokasi di wilayah Desa Tani Harapan (dahulu) sekarang masuk wilayah RT. 001, Kel. Jawa Kec. Sanga-sanga, Kab. Kukar agar dilakukan Pengawasan dan Pengamanan tanggal 03 Mei 2016, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 23/G/2011/PTUN.JKT tanggal 04 Juli 2011, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 18/G/2011/PTUN.JKT tanggal 23 Juni 2011, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 18/G/2011/PTUN.JKT tanggal 23 Juni 2011, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No.786 tanggal 26 Februari 1991 **a.n Nurdin**, diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No.960 tanggal 23 Desember 1993 **a.n Suhara**, diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi **Sertifikat Hak Milik (SHM) No.950 tanggal 08 Juni 1993 a.n Darusman**, diberi tanda bukti P-20;
21. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No.677 tanggal 13 Agustus 1990 **a.n Alimin**, diberi tanda bukti P-21;

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Trg Hal **66** dari **96**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No.799 tanggal 06 Februari 1991 a.n

**Napase**, diberi tanda bukti P-22;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14 dan P-17, P-18, P-19, P-20, P-21 dan P-22 telah diberi materai cukup dan sesuai dengan surat aslinya, sedangkan bukti surat P-15 dan P-16 adalah Fotokopi dari Fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi yang telah memberikan keterangannya di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I : **RIYANTO**;

- Bahwa saksi mengetahui mengenai permasalahan antara Penggugat dengan para Tergugat adalah berupa pemagaran lahan;
- Bahwa Letak lokasi yang dipagar terletak di Desa Tani Harapan Kecamatan Sanga-Sanga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemagaran seperti apa yang dimaksud karena saksi sendiribelum pernah melihatnya;
- Bahwa saksi mengetahui alasan dari Penggugat melakukan pemagaran dikarenakan adanya pembukaan lahan kelapa sawit oleh Tergugat I di lahan Penggugat tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu;
- Bahwa saksi sekitar tahun 2007 – 2008 saksi ada melihat lahan tersebut dan saat itu lahan tersebut telah ditumbuhi kelapa sawit begitu juga dengan lahan milik saksi sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan penanaman kelapa sawit tersebut adalah Tergugat (PT.PKU);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar PT.PKU memanami lahan dengan kelapa sawit tersebut;

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Trg Hal 67 dari 96



- Bahwa sepengetahuan saksi PT.PKU melakukan penanaman kelapa sawit tanpa adanya koordinasi sebelumnya;
- Bahwa luas lahan saksi yang ditanami oleh PT.PKU dengan kelapa sawit adalah seluas  $\pm 7,5$  Ha;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah dari Penggugat I adalah sekitar  $\pm 2,5$  Ha;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernah para pemilik lahan berusaha melakukan koordinasi dengan pihak perusahaan PT.PKU tersebut;
- Bahwa sampai dengan sekarang saksi tidak ada bentuk kerjasama dalam bentuk apapun;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya lahan milik saksi masuk kedalam daerah Tani Aman namun setelah dibuatkan surat baru diketahui bahwa lahan tersebut masuk kedalam wilayah Kecamatan Sanga-Sanga bukan Muara Jawa;
- Bahwa saksi melakukan pembukaan lahan pada tahun 1982 dan PT. PKU melakukan penanaman sekitar tahun 2007 – 2008;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya tidak ada ijin penanaman dan pengusuran dari PT.PKU tersebut;
- Bahwa mulai mengetahui adanya penanaman kelapa sawit ketika mengunjungi lahan tetapi untungya masih adanya patok-patok lahan sehingga saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya sertifikat tanah atas lahan tersebut;
- Bahwa untuk lahan saksi sendiri sampai dengan saat ini belum ada pembebasan dari perusahaan ataupun perjanjian dengan perusahaan PT. PKU;
- Bahwa sepengetahuan saksi dasar dari PT.PKU melakukan penanaman terhadap tanah tersebut adalah sertifikat Hak Guna Usaha;
- Bahwa saksi belum pernah melihat sendiri sertifikat yang dimaksud tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan lahan saksi tersebut sekitar tahun 2001 – 2002 dengan cara jual beli;
- Bahwa pada saat jual beli tersebut surat-surat tanah tersebut sudah atas nama saksi dan itu ditandatangani oleh Lurah Setempat;

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Trg Hal **68** dari **96**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa setelah adanya perubahan Desa tersebut setelah adanya perubahan maka surat-surat tanah tersebut juga diperbaharui;
- Bahwa setelah adanya pembaruan suat tanah tersebut baru diketahui bahwa tanah saksi masuk kedalam daerah wilayah Sanga-Sanga;
- Bahwa seingat saksi pengurusan surat tersebut diurus sekitar antara tahun 2015 dan tahun 2016;
- Bahwa yang menerbitkan surat tanah tersebut adalah camat sekitar tahun 2015 dan tahun 2016;
- Bahwa disurat tersebut terdapat gambar serta letak tanah;
- Bahwa didalam surat juga tercantum secara jelas alamat tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya bahwa diatas tanah tersebut terdapat Hak Guna Usaha dari PT. PKU;
- Bahwa terkait sertifikat Hak Guna Usaha tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi sendiri tidak bertempat tinggal di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah menunjukkan surat yang dimiliki kepada pihak PT. PKU
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada mendapat pemberitahuan bahwa tanah yang saksi memiliki tersebut akan ditanami sawit oleh PT. PKU;
- Bahwa saksi tidak pernah menayakan mengenai prosedur penggarapan dan saksi juga tidak mengetahui bahwa pihak PT. PKU ada menghubungi tetapi tidak biasa;
- Bahwa sepengetahuan saksi pembagian bagi hasil antara pemilik lahan dengan PT. PKU adalah 30 : 70;
- Bahwa sepengetahuan saksi pembahasan mengenai adminsitarsi tersebut belum tuntas atau mencapai kesepakatan antara PT. PKU dengan pemilik lahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya tidak ada pemekaran hanya berupa pemetaan saja;
- Bahwa pada saat saksi melihat kebun, pohon sawit tersebut masih kuncup
- Bahwa sebelumnya diataslahan saksi tersebut tidak ada tanaman dan baru saksi berencana akan menanaminya;
- Bahwa yang memasang patok adalah saksi dan pemilik lahan lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi disebelah utara lahan saksi adalah milik PT. KE;

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Trg Hal **69** dari **96**



- Bahwa saksi tidak adanya perubahan manajemen di PT. PKU dan mengetahui adanya pembagian 70 : 30 dari informasi masyarakat sekitarnya;
- Bahwa dilahan saksi tersebut terpasang plakat atas nama saksi dan saksi sendiri tidak mengetahui siapa yang memasangnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi **RIYANTO** tersebut di atas,

Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

SAKSI II : KUSE;

- Bahwa saksi memiliki kebun juga di daerah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dimana letak kebun dari Penggugat I;
- Bahwa letak kebun saksi dengan kebun Penggugat I berdekatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa luas kebun milik dari Penggugat I tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan lahan milik Penggugat I dan Penggugat II tersebut saat ini telah ditanami sawit oleh pihak PT. PKU;
- Bahwa sepengetahuan saksi penanaman sawit tersebut ditanam sekitar kurang lebih 7 (tujuh) tahunan yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya lahan milik Penggugat I dan Penggugat II tersebut dalam keadaan kosong dan hanya ada tanaman pohon langsung dan senggon;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya dikebun Penggugat I dan Penggugat I tidak ada tanaman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan dari PT. PKU dalam memanami lahan milik Penggugat I dan Penggugat II dengan sawit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perjanjian antara Penggugat dengan PT. PKU tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa lahan ditanami sawit ketika saksi mendatangi kebun;

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Trg Hal 70 dari 96



- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang menanam sawit tersebut adalah pihak PT. PKU adalah dari pihak PT. PKU sendiri;
- Bahwa saat itu saksi menanyakan sendiri ke pihak PT. PKU;
- Bahwa alasan dari PT. PKU menanam lahan dengan sawit tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pembicaraan mengenai pembebasan lahan antara pihak PT. PKU dengan pemilik lahan sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana pihak Penggugat mendapatkan lahan tersebut;
- Bahwa dilahan saksi sendiri tidak ada plakat atas nama saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa disekitar lahan tersebut ada lahan yang memiliki sertifikat;
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi tidak ada mendapat hasil dari tanaman sawit tersebut ;
- Bahwa saksi sendiri sebagai pemilik lahan tidak pernah mendapat panggilan dari pihak PT. PKU;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada pembicaraan antara saksi dengan PT. PKU tersebut ;
- Bahwa dalam memiliki tanah tersebut saksi tidak mempunyai bukti kepemilikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat I dan Penggugat II ada memiliki surat kepemilikan lahan mereka namun saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemagaran lahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika Penggugat I dan Penggugat II mengetahui bahwa lahannya telah ditanami sawit oleh pihak PT. PKU Penggugat I dan Penggugat II langsung keberatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saat ini terhadap tanaman sawit tersebut dirawat atau tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi **KUSE** tersebut di atas, Para

Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Trg Hal **71** dari **96**



**SAKSI III : TASRIADI;**

- Bahwa saksi mengetahui bahwa letak tanah Penggugat I terletak di daerah tani Harapan dan mengenai luasnya saksi hanya mengenathui bahwa lahan Penggugat I seluas kurang lebih 2 (dua) Ha I sedang untuk tanah Penggugat II saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini lahan Penggugat I dan Penggugat II telah ditanami sawit oleh pihak PT. PKU kurang lebih tahun 2008;
- Bahwa penanaman sawit di lahan Penggugat telah terlebih dahulu sebelum penanaman sawit di lahan milik saksi tersebut;
- Bahwa saat itu saksi ada menanyakan siapa yang melakukan penanaman sawit dikebun milik saksi tersebut dan saat itu saksi disuruh untuk mendatangi pihak PT. PKU dan dijelaskan mengenai prosedurnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Penggugat I pernah mendatangi pihak PT.PKU tersebut;
- Bahwa saksi juga pernah datang ke PT.PKU untuk mengurus administrasi dan PT. PKU tidak ada membeli lahan milik saksi hanya berdasarkan perjanjian bahwa pihak pemilik lahan/masyarakat dengan pembagian 70 : 30;
- Bahwa selama ini saksi pernah mendapatkan bagihasil dari penanaman sawit tersebut namun saksi lupa berapa yang saksi dapatkan;
- Bahwa saksi juga pernah mendapat bonus dari pihak PT. PKU yang seingat saksi sejumlah ± Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan terakhir didapat bulan Oktober;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa Penggugat pernah mendapatkan bagi hasil atau tidak;
- Bahwa saksi pernah mengetahui adanya pemagaran terhadap lahan Penggugat tersebut;



- Bahwa mengenai bagi hasil tersebut, saksi hanya menerima secara langsung tanpa tahu berapa hasil panen yang sebenarnya dari tanaman sawit di kebun saksi tersebut;
- Bahwa tidak ada konfirmasi dari pihak PT. PKU mengenai hal pemanenan terhadap pohon sawit dilahan saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah bagi hasil setelah adanya uang yang masuk kerekening;
- Bahwa pihak PT. PKU pernah diminta surat kepemilikan oleh pihak PT. PKU dan ada tanda bukti penerimaan;
- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh pihak PT. PKU via transfer kerekening;
- Bahwa saksi kurang mengetahui berapa pohon sawit yang telah ditanam oleh pihak PT. PKU dilahan milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi menguasai lahan tersebut ditahun 1990;
- Bahwa dilahan saksi tersebut sebelumnya ditanami saksi dengan padi dan rambutan;
- Bahwa penanaman yang dilakukan oleh pihak PT. PKU tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu;
- Bahwa saksi sendiri tidak pernah melakukan penghitungan berapa hasil yang telah diterima oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa orang pemilik lahan yang ikut kerjasama dengan pihak PT. PKU tersebut;
- Bahwa alasan saksi sebelumnya mengapa bersedia bekerjasama dengan pihak PT. PKU adalah karena ingin mendapatkan hasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah disekitar lahan saksi tersebut ada lahan yang memiliki sertifikat;
- Bahwa saksi sampai dengan saat ini masih sering datang ke lahan milik saksi tersebut dan sepengetahuan saksi diatas tanah saksi ada plakat atas nama saksi dan yang memasang adalah pihak PT. PKU;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi **TASRIADI** tersebut di atas,

Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

**SAKSI IV : H. NURDIN;**

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Trg Hal **73** dari **96**



- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah milik dari Penggugat tersebut terletak di Desa Tani Harapan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui lahan tersebut telah menjadi lahan kebun sawit
- Bahwa saksi mengetahui lahan tersebut milik Penggugat I dan Penggugat II karena saksi pernah ditunjukkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini yang menguasai tanah tersebut adalah pihak PT. PKU;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya tidak pernah terjadi perjanjian dengan pihak PT. PKU dan memang pernah terjadi pembicaraan namun tidak mencapai kesepakatan karena tidak setuju dengan hasil bagi hasilnya;--
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini terhadap tanaman sawit tersebut tidak ada yang mengelola atau terbengkalai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah pohon kelapa sawit yang ada tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara pihak PT. PKU dan Penggugat I serta Penggugat II tidak ada musyawarah sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi lahan milik Penggugat sebelumnya ada tanaman pohon-pohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penanaman terhadap pohon-pohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya tidak ada musyawarah antara pemilik lahan dengan pihak PT. PKU;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ditanah tersebut semuanya telah ditanami sawit oleh pku atau tidak;
- Bahwa letak tanah Penggugat I dengan tanah Penggugat II berdekatan;--
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah patok yang dipasang oleh pihak PT. PKU dan saksi juga tidak pernah melihat sertifikat Hak Guna Usaha Milik PT. PKU tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi semua lahan yang ada di Desa Tani Harapan tidak memiliki sertifikat;

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Trg Hal 74 dari 96

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa sepengetahuan saksi mengenai surat kepemilikan hanya berupa nota pembelian atau kwitansi;
- Bahwa saksi pernah sebelumnya mengadakan perjanjian dengan pihak PT. PKU adalah berupa pengukuran;
- Bahwa saksi tidak ada bentuk perjanjian lainnya;
- Bahwa pernah sebelumnya dari pihak PT. PKU membicarakan perjanjian penggunaan lahan untuk penanaman kelapa sawit;
- Bahwa pihak PT. PKU ada menjanjikan bahwa untuk hasil penggunaan lahan pemilik lahan mendapatkan hasil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa menurut saksi mengapa pihak koperasi tidak dapat disalahkan terhadap kejadian;
- Bahwa sepengetahuan saksi posisi koperasi selalu sejajar dengan masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai dengan saat ini tidak ada kerjasama antar pihak koperasi dengan PT. PKU;
- Bahwa tanda kepemilikan lahan saksi tersebut adalah surat dari PPAT;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada ganti rugi mengenai tanam tumbuh diatas lahan milik saksi tersebut dari pihak PT. PKU;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi **H. NURDIN** tersebut di atas,

Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan; -----

**SAKSI V : RICO RAUF;**

- Bahwa Saksi kurang mengetahui sejak kapan lahan-lahan tersebut ditanami kelapa sawit namun sepengetahuan saksi sejak tahun 2004 ada pembicaraan antara pihak PT. PKU dengan masyarakat setempat;

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Trg Hal **75** dari **96**



- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu ada tindakan premanisme yang dilakukan oleh pihak PT. PKU karena saksi bekerja di PT. PKU sejak tahun 2009 sampai dengan 2011;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu mengenai pembagian bagi hasil adalah 60 : 40 namun berupa lagi menjadi 70 : 30;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pembagian antara 70 : 30 ditahun 2004;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya ganti rugi ataupun perjanjian ganti rugi;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebagian dari daerah Tani Harapan tersebut telah masuk daerah PT. PKU;
- Bahwa sepengetahuan saksi desa Tani Harapan masuk dalam Hak Guna Usaha dari pihak PT. PKU;
- Bahwa sepengetahuan saksi tinggal yaitu di Rt. 01 Desa Tani Harapan tersebut tidak ada tanah yang memiliki sertifikat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya tidak ada kerjasama antara masyarakat dengan pihak PT. PKU;
- Bahwa sebelumnya memang ada rapat antara pihak PT. PKU dengan pihak masyarakat karena saat itu saksi diundang;
- Bahwa hubungan antara masyarakat dengan koperasi adalah masalah pembagian hasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi lahan sekitar tersebut tidak dilakukan penggarapan;
- Bahwa sepengetahuan bukti surat Penggugat adalah surat dari pihak kecamatan dan saksi pernah lihat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi **RICO RAUF** tersebut di atas,

Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut :

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Trg Hal **76** dari **96**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Usaha No. 37 tanggal 30 Juli 2009, diberi tanda **T-1**;
2. Fotokopi Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 75/HGU/BPN RI/2009 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT Perkebunan Kaltim Utama I, Atas Tanah Di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, diberi tanda **T-2**;
3. Fotokopi Surat Pengantar SPPT PBB Tahun 2016 Sektor Perkebunan (1 bundel/set) , diberi tanda **T-3**;
4. Fotokopi Surat Penerimaan Negara (Penerimaan Pajak) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 30 November 2016, diberi tanda **T-4**;
5. Fotokopi Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 503/37/SK-DISBUN KUKAR/XI/2006, Tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. Perkebunan Kaltim Utama I Bupati Kutai Kartanegara, diberi tanda **T-5**;
6. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI No. 163 K/TUN/2012 tanggal 31 Mei 2012 , diberi tanda **T-6**;
7. Fotokopi Foto-Foto Pemagaran di Atas Lahan Hak Guna Usaha Milik Tergugat I/Penggugat Rekonpensi, diberi tanda **T-7**;
8. Fotokopi Rekap Kerugian Lahan Per September 2016 **PT . Perkebunan Kaltim Utama I** , diberi tanda **T-8**;
9. Fotokopi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara Di Kabupaten Kutai Kartanegara, diberi tanda **T-9**;

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Trg Hal **77** dari **96**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi Peta Lokasi Klaim Lahan Nawir dan H. Alimin, diberi tanda **T-10**;

---

11. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung RI No. 207 K/TUN/2012, tanggal 31 Mei 2012, diberi tanda **T-11**;

12. Fotokopi Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 1995 Tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Di Atas Tanah Negara, diberi tanda **T-12**;

Menimbang, bahwa bukti surat , T-2, T-3, T-4, T-5, T-8, T-10 dan T-11 telah diberi materai cukup dan sesuai dengan surat aslinya untuk bukti surat T-1 telah diberi materai cukup dan sesuai dengan legalisir, sedangkan bukti surat , T-6 dan T-7 telah diberi materai cukup dan sesuai dengan Print outnya dan untuk bukti surat, T-9 dan T-12 telah diberi materai cukup merupakan Fotokopi dari Fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I juga telah mengajukan 2 (dua) Saksi yang sama yang telah memberikan keterangannya di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**SAKSI I : SATIMAN;**

- Bahwa saksi telah bekerja di Badan Pertanahan Nasional sejak tahun 2007;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Badan Pertanahan Nasional dibagian sengketa dan konflik pertanahan;
- Bahwa yang bertugas untuk pengarsipan buku tanah berada di bagian Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah;
- Bahwa untuk menguji keabsahan tanah maka masuk kedalam Hak dan Pendaftaran tanah;
- Bahwa untuk dapat menilai sertifikat tersbeut maka harus bersamaan dengan sertifikat asli;
- Bahwa benar PT. PKU memiliki sertifikat hak guna usaha atas lahan berdasarkan data-data yang terdapat di Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa sertifikat tersebut adalah benar-benar produk dari Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa di Badan Pertanahan Nasional ada surat pengukuran mengenai luas tanah sertifikat Hak Guna Usana atas nama PT. PKU;
- Bahwa sepengetahuan saksi Hak Guna Usaha PT. PKU masuk kedalam Desa Tani Bhakti dan Desa Tani Harapan seluas  $\pm$  3000 Ha;
- Bahwa terhadap sertifikat Hak Guna Usaha milik PT. PKU tersebut tidak ada catatan pemblokiran;
- Bahwa prosedur terbitnya Hak Guna Usaha dari daerah ke pusat;
- Bahwa terhadap sertifikat Hak Guna Usaha milik PT. PKU tersebut tidak ada dijelaskan bahwa diatas tanah tersebut terdapat hak tanah lainnya;
- Bahwa terbitnya sertifikat Hak Guna Usaha diatas ijin lokasi diaman diatas tanah tersebut tidak terdapat pemukiman ataupun perkantoran;
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti P17, P18, P19, P20 dan P21, saksi menyatakan tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi hal-hal yang dapat membatalkan mengenai sertifikat Hak Guna Usaha adalah melalui adanya putusan pengadilan;
- Bahwa mengenai luas sertifikat Hak Guna Usaha milik PT. PKU tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa jika diatas sertifikat hak guna usaha adasertifikat hak milik maka kekuatan hak guna usaha tetap berlaku dan untuk luas tanah

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Trg Hal 79 dari 96

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memiliki sertifikat hak milik maka akan dipisahkan atau

dikeluarkan dari luas tanah sertifikat hak guna usaha tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya tim dari pertanahan yang masuk dalam kasus pidana masalah tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi **SATIMAN** tersebut di atas,

Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

SAKSI II : **GALIH**;

- Bahwa saksi dihadirkan untuk menerangkan masalah lokasi karena masalah pengecekan koordinat;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui masalah adanya sertifikat hak guna usaha yang dimiliki oleh pihak PT. PKU tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat pengukuran koordinat lahan milik pihak PT. PKU masuk kedalam lahan yang diakui oleh Penggugat I dan Penggugat II tersebut;
- Bahwa data pemetaan milik pihak PT. PKU yang dibuat sekitar tahun 2013 sebelum adanya sengketa;
- Bahwa saksi pernah melakukan pengecekan lokasi ;
- Bahwa dasar dari PT. PKU adalah sertifikat dan dilihat dari titik koordinat yang ada ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi **GALIH** tersebut di atas, Para

Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I

juga telah mengajukan 1 (satu) ahli atas nama TOTOK SUNARTO, S.P., M.M.

yang telah memberikan keterangannya di depan persidangan pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :





- Bahwa mengenai aturan hukum mengenai prosedur terbitnya SKPT yaitu berpedoman kepada PERBUP Nomor 36 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penguasaan Tanah (SKPT);
- Bahwa diterangkan jika masyarakat ingin membuat surat keterangan penguasaan tanah maka wajib untuk melampirkan :
  1. fotokopi Kartu Tanda penduduk;
  2. Surat Pengantar dari Ketua RT setempat;
  3. Sketsa tanah;
  4. Pihak dapat menjelaskan mengenai pemasangan patok-patok tanda batas;
  5. Riwayat penguasaan tanah;
  6. Dokumen-dokumen lain yang diperlukan;
- Bahwa Rt tersebut akan memanggil saksi sekitar rumah tersebut untuk memperjelas letak tanah tersebut ;
- Bahwa selanjutnya akan dicek apakah terhadap tanah tersebut telah bebas sengketa atau tidak;
- Bahwa berdasarkan Pasal 17 huruf d Perbup nomor 36 Tahun 2013 bahwa tanah yang dilarang untuk dibuatkan SKPT adalah tanah absentee, tanah yang tidak dipergunakan semestinya, tanah hutan, tanah yang dikuasai pemerintah dan tanah dibadan milik jalan;
- Bahwa sepengetahuan ahli pihak PT. PKU dalam menguasai lahan tersebut telah mempunyai sertifikat Hak Guna Usaha;
- Bahwa sepengetahuan ahli untuk penerbitan Surat Keterangan penguasaan Tanah milik Penggugat tersebut adalah tahun 2015;
- Bahwa sepengetahuan ahli yang berhak untuk menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah adalah Camat dimana SKPT yang dikeluarkan tersebut dapat dibatalkan disebabkan karena adanya cacat administrasi, tanah tersebut menjadi terlantar dan tidak diolah secara fisik maka penerbitan SKPT tersebut dapat dibatalkan;
- Bahwa selain berpedoman pada aturan Perbup Nomor 36 tahun 2013 sebelumnya berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 1995;
- Bahwa secara aturan tidak ada yang menyatakan bahwa dengan adanya SKPT maka Hak Guna Usaha tersebut langsung hilang tetapi

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Trg Hal **81** dari **96**



ada dijelaskan jika terbitnya SKPT diatas tanah yang telah

bersertifikat maka SKPT tersebut tidak berlaku lagi;

- Bahwa tidak adapengecualian jika penerbitan SKPT tetap berlaku

didas tanah yang telah memiliki sertifikat;

- Bahwa berlakunya SKPT tersebut berdasarkan peraturan PERBUP

ada batasan waktunya;

- Bahwa ahli tidak mengetahui mengenai database penerbitan SKPT

tersebut karena ahli baru bekerja di Dinas pertanahan selama 3

tahun;

- Bahwa jika inginmelihat apakah SKPT tersebut masuk kedalam Hak

Guna Usaha maka dapat dilihat dengan melihat titik koordinatnya

maka terlihat apakah SKPT masuk Hak Guna Usaha atau tidak;

- Bahwa jika SKPT tersebut tidak berada di Hak Guna Usaha maka

SKPT tersebut tidak mengikat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli TOTOK SUNARTO, S.P., M.M.

tersebut di atas, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya Tergugat II

di depan persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai

berikut:

1. Fotokopi draf perjanjian kerjasama usaha pembangunan dan pengelolaan kebun kelapa sawit pola kemitraan bagi hasil antara PT.Perkebunan Kaltim Utama dengan Koperasi Jasamu, diberi tanda **T.II-1**;
2. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Bagi Hasil Antara PT. Perkebunan Kaltim Utama I dengan Masyarakat Pemilik Lahan, diberi tanda **T.II-2**;

Menimbang, bahwa bukti surat T.I-1 dan T.I-2 telah diberi materai cukup

dan merupakan Fotokopi dari Fotokopi (tidak ditunjukkan aslinya);

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Trg Hal **82** dari **96**



Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa pada tanggal 3 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 16 Maret 2017, dan Tergugat I pada tanggal 16 Maret 2017 sedangkan Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V, tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM KONPENSI**

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Eksepsi Gugatan Penggugat Daluarsa (exception temporis);
- Bahwa oleh sebab Para Penggugat dalam hal ini baru mengajukan gugatannya ke Pengadilan pada tahun 2016 sementara Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I terbit pada tahun 2009, maka berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut, maka gugatan Para Penggugat tersebut daluarsa, sehingga cukup alasan dan berdasar

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Trg Hal **83** dari **96**



hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

- Eksepsi Obscuur Libel;
- Bahwa formulasi gugatan Para Penggugat sama sekali tidak terang, nyata dan tertentu mengenai kerugian yang dialami oleh Para Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum dengan kata lain jelas tuntutan jumlah nilainya;
- Bahwa didalam Petitum Gugatan Para Penggugat angka (4) dan (6) juga tidak jelas yang pada pokoknya Para Penggugat menuntut sebagai pihak yang berhak atas tanah dalam perkara a quo namun tidak menyebutkan dengan terang dan tertentu konsep atas tanahnya seperti apa, sebab hak atas tanah memiliki ruang lingkup yang sangat luas mencakup hak pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatna atas tanah;
- Eksepsi bidang tanah yang merupakan objek yang digugat bukan milik Para Penggugat;
- Bahwa Para Penggugat menyatakan bidang tanah yang dijadikan obyek gugatan didalam perkara a quo adalah milik Para Penggugat sesuai Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT), sedangkan Tergugat I dalam hal ini adalah pemegang hak atas tanah di dalam perkara a quo dengan tanda bukti hak berupa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 37, yang telah dibukukan dan diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Kutai Kartanegara pada tanggal 27 Juli 2009 dengan jangka waktu berakhirnya hak tanggal 30 Juli 2044, seluas 3.244,38 Ha sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 1054/HGU/2009 tanggal 30 juli 2009 yang sampai saat ini sah dan berlaku sebagai tanda bukti hak atas tanah yang dimiliki Tergugat I;

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Trg Hal **84** dari **96**



Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I tersebut Para Penggugat telah menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Eksepsi Gugatan Penggugat Daluarsa (exception temporis) dan Eksepsi bidang tanah yang merupakan objek yang digugat bukan milik Para Penggugat;
- Bahwa berdasarkan dalil Tergugat I tersebut, membuktikan bahwa Tergugat I telah mengingkari keberatan-keberatan dari warga termasuk Para Penggugat dimana fakta hukum mengenai Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 37 tanggal 30 Juli 2009 tersebut pernah dipersoalkan yang termuat dalam Perkara Administrasi pada Pengadilan Tata Negara Jakarta dan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, sehingga bila Tergugat I mendalilkan bahwa warga / badan hukum dan atau Para Penggugat tidak pernah melakukan keberatan terhadap penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 37 tanggal 30 Juli 2009 tersebut adalah suatu yang sangat tidak masuk akal dan terkesan Tergugat I mempelintir kebenaran fakta hukum;
- Bahwa tanah objek sengketa adalah milik Para Penggugat, hal ini sebagai dasar terbitnya surat-surat alas hak Para Penggugat yaitu berdasarkan kesepakatan bersama dalam Rapat 3 (tiga) muspika yang dilaksanakan di Kantor Camat Loa Janan yaitu warga dari warga Kecamatan Muara Jawa disaksikan oleh Camat Muara Jawa, warga dari Kecamatan Sanga-sanga dan disaksikan oleh Camat Sanga-sanga dan warga Kecamatan Loa Janan dan disaksikan oleh Camat Loa Janan, dimana rapat tersebut membahas ulang terkait lahan milik masyarakat yang sudah masuk lahan Kebun Sawit Tergugat I, dimana dalam rapat tersebut Tergugat I menyuruh Camat di 3 Kecamatan untuk menerbitkan SKPT diatas tanah yang digarapan warga yang masuk dalam Kebun Kelapa Sawit Tergugat I;

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Trg Hal **85** dari **96**



- Eksepsi Obscur Libel;
- Bahwa Gugatan Para Penggugat tanggal 16 Agustus 2016 yang telah diperbaiki tanggal 19 Oktober 2016 tersebut telah memenuhi sebagaimana yang di syaratkan Pasal 1365 KUHPer, dimana perbuatan Tergugat I telah melanggar hak-hak dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab kedua belah pihak terhadap eksepsi tersebut, selanjutnya Majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Eksepsi Gugatan Penggugat Daluarsa (exception temporis);

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan daluarsa nya hak menggugat seseorang utamanya menyangkut tuntutan hak kebendaan sebagaimana yang menjadi persengketaan dalam perkara aquo Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 1967 KUHPerdara yang pada pokoknya :

“segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan, manapun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluarsa dengan lewatnya 30 Tahun, sedangkan siapa menunjukan akan adanya daluarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu atas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk”. Dari ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan maksud eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat I yakni menyangkut daluarsa nya menuntut pelaksanaan hak dalam waktu 5 Tahun sebagaimana merujuk pada Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Menurut pendapat Majelis Hakim, daluarsa yang dikemukakan oleh Tergugat I dalam eksepsinya tersebut tidak termasuk dalam pengertian daluarsa menurut KUHPerdara. Daluarsa yang dimaksudkan oleh Tergugat I tersebut hanya terbatas pada ruang lingkup administrasi tanah sebagaimana maksud ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 yang dalam hal suatu bidang tanah yang sudah diterbitkan

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Trg Hal **86** dari **96**





sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum, dimana setelah jangka waktu 5 Tahun diterbitkannya sertifikat tersebut pihak lain tidak dapat menuntut pelaksanaan (penerbitan) sertifikat dimaksud. Ketentuan tersebut hanya sebatas pada proses penerbitan sertifikat yang ranahnya adalah hukum administrasi, sedangkan apa yang menjadi pokok dalil gugatan Para Penggugat menyangkut Hak kebendaan berupa sebidang tanah in casu objek sengketa bukan proses administrasi penerbitan sertifikat. Oleh karenanya daluarsa yang berlaku terhadap gugata a quo adalah 30 tahun bukan 5 tahun sebagaimana dimaksudkan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Para Penggugat setelah diperhitungkan masa pengajuan gugatan a quo dengan keadaan yang berkaitan dengan maksud daluarsa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pengajuan gugatan tersebut masih dalam tenggat waktu yang ditentukan dalam Undang-undang. Oleh karenanya terhadap eksepsi a quo tidaklah beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

- Eksepsi Obscuur Libel;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut baik mengenai kerugian yang dialami oleh Para Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan kata lain tidak jelas tuntutan jumlah dan nilainya serta tuntutan Para Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan berhak atas tanah perkara a quo, namun tidak menyebutkan dengan terang dan tertentu konsep mengenai hak atas tanahnya. Setelah Majelis Hakim mencermati uraian dalil gugatan baik dalam posita maupun dalam petitum dimana Para Penggugat mendalilkan terhadap alas hak objek sengketa a quo yakni berupa Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) oleh Para Penggugat disertai uraian dalil mengenai penguasaan tanah objek sengketa oleh Para Penggugat. Sedangkan menyangkut adanya kerugian yang diderita

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Trg Hal 87 dari 96



Para Penggugat sebagaimana yang dimaksudkan oleh Tergugat I dalam eksepsinya tersebut menurut pendapat Majelis Hakim hal tersebut tidak menjadi suatu keharusan untuk diuraikan dalam tuntutan perkara a quo. Pengajuan tuntutan kerugian tersebut sangat tergantung dari kehendak Para Penggugat apakah dipandang cukup beralasan hukum dengan menghubungkannya dengan kemampuan pihak Para Penggugat untuk membuktikan tentang adanya kerugian-kerugian yang diperhitungkan berdasarkan nilai tertentu atau tidak. Sehingga karenanya tidak mencantumkan nilai kerugian tidak berarti tuntutan yang dikemukakan dalam petitum gugatan menjadikan maksud unsur Pasal 1365 KUHPdata tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dihubungkan dengan dalil-dalil baik dalam posita maupun petitum gugatan Para Penggugat dimana Majelis Hakim berkesimpulan bahwa maksud dari eksepsi Tergugat I tersebut tidak beralasan Hukum oleh karenanya haruslah ditolak;

- Eksepsi bidang tanah yang merupakan objek yang digugat bukan milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa eksepsi ini berisi bantahan yang menyatakan objek barang yang digugat bukan milik Para Penggugat, tetapi milik orang lain atau milik Tergugat I. Penerapan eksepsi tersebut pada dasarnya sama dengan sengketa milik, yang membebani para pihak memikul wajib bukti;

Menimbang, bahwa dari pengertian diatas dihubungkan dengan dalil eksepsi yang diuraikan oleh Tergugat I, dimana telah secara nyata Tergugat I menyebutkan bahwa alas hak yang dipunyai oleh Para Penggugat terhadap tanah objek sengketa a quo yakni berupa SKPT sebagaimana pula yang kemudian didalilkan Para Penggugat didalam surat gugatannya, sehingga menurut hemat Majelis Hakim persoalan tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu dalam pertimbangan pokok perkara;

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Trg Hal **88** dari **96**



Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I tersebut telah memasuki ranah pemeriksaan pokok perkara, oleh karenanya eksepsi a quo telah keluar dari ruang lingkup pertimbangan atas suatu eksepsi, sehingga eksepsi tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa dari seluruh eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat I tersebut diatas ternyata setelah Majelis Hakim pertimbangan ternyata eksepsi a quo tidaklah beralasan hukum, oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat I tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selain pengajuan eksepsi sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas ternyata pihak Tergugat I mengajukan pula keberatan menyangkut perubahan gugatan yang diajukan oleh pihak Para Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk sekedar menegaskan kembali menyangkut perubahan gugatan yang diajukan oleh Para penggugat tersebut dengan uraian pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa perubahan gugatan dalam ketentuan acara perdata dimungkinkan untuk diajukan sebelum pihak Tergugat I mengajukan jawaban terhadap gugatan a quo;
- Bahwa perubahan gugatan tidak terjadi pada penambahan atau mengurangi subjek hukum (pihak-pihak) baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat;
- Bahwa perubahan gugatan tersebut tidak merubah apa yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan terdahulu;

Apabila ternyata suatu gugatan tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas maka terhadap gugatan a quo haruslah dicabut terlebih dahulu oleh pihak Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim setelah mencermati uraian dalil gugatan tersebut diatas dihubungkan dengan maksud

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Trg Hal **89** dari **96**



keberatan Tergugat I tersebut berpendapat bahwa uraian dalil dalam perubahan gugatan Para Penggugat tersebut tidak merubah apa yang menjadi substansi atau pokok perkara dalam gugatan terdahulu serta diajukan dalam persidangan awal sebelum pihak Tergugat I mengajukan jawabannya, dengan demikian pihak Tergugat I masih dapat membela kepentingannya terhadap gugatan a quo. Adapun perubahan-perubahan pada gugatan Para Penggugat tersebut sebagaimana yang disebutkan oleh Tergugat I ternyata bersifat assesoir atau pelengkap dari dalil pokok gugatan sehingga kerana sifatnya hanya pelengkap, maka tidak termasuk dalam pengertian merubah pokok gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis hakim tersebut terhadap keberatan Tergugat I haruslah dikesampingkan;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum terhadap Sebidang Tanah;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yakni tanah yang menjadi objek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat I sebagaimana alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 75/HGU/BPN.RI/2009 tanggal 4 Juni 2009 yang selanjutnya diatas tanah in casu objek sengketa ditanami kelapa sawit oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak yaitu sebidang tanah mengenai sebidang tanah yang masing-masing di klaim oleh Para Penggugat yang terletak di wilayah Desa Tani harapan (dahulu) sekarang masuk wilayah Kelurahan Jawa, dimana masing-masing Penggugat mendasarkan alas hak nya sebagai berikut :

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Trg Hal 90 dari 96



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat I berupa Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor 6402015010103112102015 tanggal 12 Oktober 2015, dengan batas-batas :  
Sebelah Utara : Tanah hak dibebaskan oleh PT. Kutai Energi (dahulu), sekarang dikuasai oleh PT. Perkebunan Kaltim Utama/Nurhanudin  
Sebelah Timur : Hammatang/H. Palile  
Sebelah Selatan : H. Alimin  
Sebelah Barat : Drs. Riyanto (dikuasai oleh PT. Perkebunan Kaltim Utama
- Penggugat II berupa Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. Reg. Kec : 6402 015 01 01 031 12102015 tanggal 23 Oktober 2015, dengan batas-batas :  
Sebelah Utara : Nawir  
Sebelah Timur : H.Hammatang/H.Abadi/H. Iskandar/H. Ahmat  
Sebelah Selatan : Kuse sekarang digunakan oleh PT. PKU  
Sebelah Barat : Drs. Riyanto sekarang di Gunakan oleh PT. PKU

Terhadap tanah yang di klaim oleh Para Penggugat tersebut didalilkan oleh Para Penggugat dikuasai oleh Tergugat I berdasarkan alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 75/HGU/BPN.RI/2009 tanggal 4 Juni 2009;---

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah diakui oleh kedua belah pihak serta uraian mengenai apa yang dipersengketakan oleh kedua belah pihak diatas dan dihubungkan dalil posita gugatan angka 16 serta bantahan Tergugat I sebagaimana dalam posita jawaban angka 29 atas dalil posita gugatan Para Penggugat a quo ternyata yang menjadi polemik hukum dalam dalil-dalil tersebut yakni menyangkut terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 75/HGU/BPN.RI/2009 tanggal 4 Juni 2009 yang didalilkan secara materil oleh Para Penggugat tidaklah berkekuatan hukum oleh karena terbit diatas tanah

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Trg Hal **91** dari **96**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diakui sebagai milik Para Penggugat. Akan tetapi jika dilihat dari pihak-pihak yang ditarik dalam gugatan Para Penggugat sebagai Tergugat, pihak penerbit Sertifikat tersebut dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) ditarik sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat. Hal tersebut dipandang perlu oleh Majelis Hakim guna memberikan hak dalam hal membela kepentingan terkait kedudukan alas hak a quo secara materil sebagaimana yang dimohonkan oleh Para Penggugat dalam petitum angka 6 pada perubahan gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas jelas dan telah menjadi hukum gugatan Para Penggugat terdapat kekurangan pihak yang dalam hal ini, yakni pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN);

Menimbang, bahwa dari kesimpulan tersebut diatas dikaitkan dengan jawaban-jawaban dari Para Tergugat lainnya yakni Tergugat II yang pada pokoknya, hanya menyangkut mengenai adanya pertemuan antara Kelompok Tani dengan pihak PT. Perkebunan Kaltim Utama (PKU) yang difasilitasi oleh Koperasi Jasamu (Tergugat II) sedangkan jawaban Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V masing-masing pada pokoknya, membenarkan penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) milik Para Penggugat.

Akan tetapi dalil-dalil a quo tidaklah cukup untuk menegaskan secara hukum tidak dilibatkannya Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pihak. Oleh karena Konstruksi Hukum terhadap Gugatan a quo menyangkut pembuktian mengenai asal usul tanah objek sengketa hingga kemudian dapat diketahui asal perolehan hak atas tanah tersebut berupa Hak Guna Usaha (HGU) oleh PT. Perkebunan Kaltim Utama (PKU) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan kata lain pelibatan Badan Pertanahan Nasional (BPN) setidaknya dapat memberikan gambaran secara objektif terhadap asal





usul objek sengketa hingga diterbitkannya Hak Guna Usaha (HGU) tersebut oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terhadap pembuktian yang diajukan kedua belah pihak dipersidangan maka menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap gugatan tersebut mengandung cacat formil berupa kurang pihak yang berakibat gugatan Para penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **DALAM REKONPENSİ**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Rekonpensi tersebut, terlebih dahulu menguraikan tentang ruang lingkup gugatan Rekonpensi sebagaimana yang diatur dalam pasal 167 Rbg jo pasal 224 Rv, dimana dengan mengacu pada ketentuan tersebut maka gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi diajukan dalam tata cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipertimbangkannya suatu gugatan Rekonpensi, maka gugatan Rekonpensi tersebut hendaknya memiliki keneksitas antara gugatan Rekonpensi dengan gugatan Konpensi atau secara eksepsional gugatan Rekonpensi memiliki korelasi dengan gugatan Konpensi sehingga dapat dipertimbangkan dalam suatu Putusan. Yang kemudian terhadap gugatan Rekonpensi tersebut hanya dapat dipertimbangkan jika pokok sengketa pada gugatan Konpensi telah dipertimbangkan. Dari uraian tersebut jika dihubungkan dengan pertimbangan DALAM KONPENSİ yabf pada pokoknya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pokok perkara oleh karena terhadap gugatan a quo mengandung cacat formil. Maka terhadap gugatan Rekonpensi tidak dapat dipertimbangkan. Dengan demikian terhadap gugatan Rekonpensi ini harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Trg Hal **93** dari **96**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan dari perundangan-perundangan yang berlaku, khususnya ketentuan dalam Reglement Tot Regeling Van Rechtswezen In De Gewesten Buten Java En Madura (Rbg);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan peraturan-peraturan dan ketentuan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM KONPENSI

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

### DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpesi tidak dapat diterima;

### DALAM KONPENSI dan DALAM REKONPENSI

- Menghukum Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang ditaksir/diperhitungkan sebesar Rp. 8.476.000,- (delapan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah); --

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari **RABU, tanggal 10 MEI 2017**, oleh kami, H. MAKMUR, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, MASYE KUMAUNANG, S.H.. dan RICCO IMAM VIMAYZAR S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Trg tanggal 24 Januari 2017 putusan tersebut **pada hari itu juga diucapkan** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Trg Hal **94** dari **96**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, ROULINA SIDEBANG, S.H, Panitera Pengganti serta dihadiri  
Penggugat II, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II tanpa dihadiri oleh Penggugat I,  
Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut  
Tergugat V;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**MASYE KUMAUNANG, S.H.**

**H.MAKMUR, S.H., M.H.**

**RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**ROULINA SIDEBANG, S.H.**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 5.345.000,-
4. Biaya Akta (PNBP)	Rp. 40.000,-
5. Pemeriksaan setempat....	Rp 3.000.000,-
6. Redaksi	Rp 5.000,-
7. Meterai	Rp.....6.000,-.....
Jumlah .....	Rp 8.476.000,-

(delapan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Trg Hal **95** dari **96**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)